

**IMPLEMENTASI HAK MEMILIH BAGI PENYANDANG
DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
(Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten
Lumajang)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
ALFIENA SAHRIYA
NIM: S20193123
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**

**IMPLEMENTASI HAK MEMILIH BAGI PENYANDANG
DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM
PEMILIHAN UMUM
(Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten
Lumajang)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



ALFIENA SAHRIYA

NIM: S20193123

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Disetujui Pembimbing

BASUKI KURNIAWAN, M.H.
NIP. 19890206 201903 1 006

**IMPLEMENTASI HAK MEMILIH BAGI PENYANDANG
DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM
PEMILIHAN UMUM
(Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten
Lumajang)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa

Tanggal: 27 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Basriyanto, M.Ag.
NIP. 19710610 199803 2 002

Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 19880413 201903 1 008

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Anggota:

J E M B E R

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H

2. Basuki Kuriawan, M.H.

Menyetujui

Plh. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl:90)*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* <https://quranhadits.com/quran/16-an-nahl/an-nahl-ayat-90/> diakses Pada Tanggal 3 Mei 2023, Pukul 11.23.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT serta dukungan dan doa dari berbagai pihak dan orang tersayang yang telah memberikan bantuan kepada saya melalui untuk melalui perjuangan yang sangat panjang diawali oleh berbagai kesukaran, yang dihadapi dengan keikhlasan dan keimanan dalam hati. Maka saya persembahkan karya ini sebagai tanda terimakasih dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kepada Orang Tua saya yaitu Bapak Moch. Rochim dan Ibu Ika Puspa Rini tercinta, terimakasih telah membesarkan dan mendidik saya selama ini, yang selalu ada dalam segala bentuk kasih sayang apapun dan selalu mendoakan setiap langkah saya, dan selalu memberikan dukungan moral dan materi kepada saya selama mengerjakan skripsi ini sehingga skripsi saya ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kepada adik-adik saya yaitu Laila Saniatur Rohma, M. Akbar Maulana Ibrahim, dan Jihan Makailah Fakhira Ramadhani, yang selalu memberikan semangat dan sebagai faktor pendorong saya untuk menyelesaikan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Alfiena Sahriya, 2023: *Implementasi Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang).*

Kata kunci : pemilihan umum, hak memilih, penyandang disabilitas.

Hak memilih merupakan suatu partisipasi politik yang dilaksanakan oleh seluruh warga negara demokratis yang memiliki tujuan dan masa depan negara untuk memilih seseorang yang akan memegang tumpuk kepemimpinan dalam suatu negara. Hak untuk memilih diberikan kepada semua warga negara, tanpa terkecuali masyarakat penyandang disabilitas yang memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan hak ini wajib dilindungi, dihormati, dan dilaksanakan untuk menghapuskan diskriminasi.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Mengapa Pentingnya Hak Politik terutama Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas? (2) Bagaimana Implementasi Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang? (3) Apa Saja Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Hak Politik Terutama Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Sangat Penting Karena Sebagai Sarana Terwujudnya Suatu Kebijakan Yang Sesuai, Aksesibel, Dan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas; (2) Implementasi Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan yang ditentukan seperti KPU Kabupaten Lumajang melakukan pemutakhiran data pemilih, memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilu, penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan menyediakan layanan bantuan terhadap pemilih disabilitas, namun dalam hal ini masih terdapat beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya; (3) Faktor-faktor yang Menghambat Implementasi Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang adalah masih ada pemilih disabilitas yang belum menerima sosialisasi tentang pemilu, petugas PPS yang masih ada yang belum paham memberikan pelayanan kepada pemilih disabilitas, dan KPU memberikan sosialisasi tentang pemilu melalui komunitas penyandang disabilitas Indonesia Kabupaten Lumajang (PPDI) sedangkan pemilih disabilitas lainnya yang tidak bergabung dalam komunitas masih ada yang belum menerima sosialisasi.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, semua yang telah disusun dan dikerjakan dapat dilakukan dengan baik seperti yang diharapkan. Tak lupa juga sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sudah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiah seperti saat ini.

Usaha dan kerja keras yang penulis lakukan membuahkan dapat membuahkan hasil, sehingga skripsi yang berjudul “Implementasi Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang).” Tugas akhir ini diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara.

Penulis menyadari bahwa kesuksesan dan keberhasilan seseorang dapat diraih dengan adanya berbagai *support* dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik di Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan motivasi dan ilmunya selama menyelesaikan studi di UIN KHAS Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.

4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN KHAS Jember yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk melaksanakan penyusunan skripsi.
5. Bapak Basuki Kurniawan, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan dan sarannya yang begitu teliti dan telaten dan memberikan support yang diberikan kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Abdul Jabbar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis untuk terselesaikannya skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember beserta karyawan yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis untuk terselesaikannya skripsi ini.
8. Ibu Yuyun Baharita, S.Pd., selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang yang telah memberikan izin dan segala kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian guna terselesaikannya skripsi ini.
9. Tidak lupa juga untuk teman seperjuangan Hkum Tata Negara 4 Angkatan 2019 yang menemani penulis selama dibangku perkuliahan. semoga kebaikan selalu berpihak kepada kalian.

Penulis tidak dapat menyebutkan nama setiap orang yang telah berjasa dalam penyelesaian tugas akhir ini, dan mohon maaf karena tidak dapat membalas budi yang telah diberikannya. Namun penulis mengahrapkan bahwa Allah akan memberikan balasan terhadap kebaikan, diberikannya kesehatan dan kemudahan dalam setiap langkah yang ditempuh dalam suatu jalan kebaikan.

Dalam proses pembuatan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak masih adanya kekurangan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritikan dan saran yang dapat membangun sebagai sebuah perbaikan dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 28 April 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PEBGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	33
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Pendekatan dan jenis penelitian	63
B. Lokasi Penelitian	65
C. Subyek Penelitian	65
D. Sumber Data Dan Bahan Hukum Penelitian	65
E. Teknik Pengumpulan Data	68
F. Analisis Data	71

G. Keabsahan Data.....	72
H. Tahapan-tahapan Penelitian	73
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	76
A. Gambaran Objek Penelitian	76
B. Penyajian Data dan Analisis.....	84
C. Pembahasan Temuan.....	103
BAB V PENUTUP	115
A. Simpulan	115
B. Saran-saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	118
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	123
LAMPIRAN.....	124
BIODATA	135



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan.....	27
4.1 Tabel Struktur Organisasi.....	79
4.2 Tabel DPT Pemilu Tahun 2019 Kab.Lumajang.....	81
4.3 Tabel Data Penyandang Disabilitas Tahun 2019 Kab. Lumajang.....	82



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Demokrasi sebagai kedaulatan rakyat menjadi sebuah acuan bahwa rakyat memiliki peran penting dalam negara diantaranya proses pengambilan kebijakan dalam pemerintahan, sehingga menjadikan kebijakan yang telah dibuat dapat diselenggarakan dan diterapkan sesuai dengan asas keadilan dalam masyarakat.¹ Salah satu penerapan demokrasi tersebut yakni penyelenggaraan pemilu dalam negara dengan tujuan untuk menghasilkan wakil rakyat yang akan menduduki kursi dalam pemerintahan yang memiliki kualitas yang sesuai dengan kehendak rakyat dan agar dapat memperjuangkan aspirasi rakyat demi terwujudnya suatu kesejahteraan sesuai dengan alinea keempat dalam UUD NRI Tahun

1945.² UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Pemilihan Umum (Pemilu) secara konstitusional telah diatur pada

Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang berisi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar,” dimaksudkan untuk sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Arti dari kedaulatan rakyat yakni rakyat sebagai pemegang kedaulatan diantaranya hak dan kewajiban dalam negara yang jika dilihat secara demokratis untuk memilih orang-

¹ Sahya Anggara, sistem politik Indonesia, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 273.

² Eli Jumaeli, “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019 dan Peningkatan Kualitas Pemilu,” Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Vol.12, No.1 (2): 5.

orang yang akan memimpin jalannya pemerintahan dan untuk melayani seluruh masyarakat.³ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22E Ayat (1) yaitu “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali,” dalam ketentuan ini mengatur bahwa pelaksanaan pemilu harus diselenggarakan secara teratur lima tahun dan menjamin suatu mekanisme pemilu dengan kualitas yang sesuai dengan asas pemilu Luber dan Jurdil.⁴

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) penyandang bisa didefinisikan seseorang yang menyandang (menderita) sesuatu.⁵ Sedangkan kata disabilitas itu sendiri yakni berasal dari kata *disability* serapan dari bahasa Inggris yang mempunyai arti cacat atau ketidakmampuan.⁶ Dalam negara masyarakat penyandang disabilitas memiliki hak untuk diberikan perlakuan secara khusus. Ketentuan ini selaras dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (2) berisi tentang “Bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Penyandang disabilitas harus diberikan kesetaraan dalam semua bidang kehidupan diantaranya, bidang pendidikan, sosial, politik ekonomi, budaya dan bidang-bidang lainnya.

³ Nin'a Yuliawati, “Efektifitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Gakumdu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” *Jurnal Ilmiah Sosial*, Vol. 3, No. 1 (Mei 2021): 72.

⁴ Saldi Isra, Jimly Asshidiqie et al, *Pemilihan Umum Serentak*, (Depok: Raja Grafindo, 2014), 493.

⁵ <https://kbbi.web.id/sandang-2> diakses pada tanggal 23 Desember 2022, Pukul 14.00.

⁶ Tony Yuri Rahmanto, “Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (The Right to Vote for People with Mental Disabilities Viewed from The Human Rights Perspective),” *Jurnal Penelitian HAM* Vol. 10 No. 1, (Juli 2019): 24.

Hal tersebut sejalan dengan UUD NRI 1945 Pasal 27 Ayat (1) mengatakan “Bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,” sebagai pedoman NRI bahwa setiap rakyat dalam suatu negara mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dalam suatu hak dan kewajiban baik di dalam hukum dan pemerintahan.⁷

UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 5 yang berbunyi “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD dan sebagai penyelenggara pemilu.” Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa semua warga negara mempunyai peluang secara penuh untuk ikut serta baik dalam pemerintahan dan dalam berpolitik.⁸ Hak memilih merupakan sebuah partisipasi politik dalam negara demokratis, dimana dalam partisipasi politik ini bertujuan untuk mencapai tujuan dan masa depan warga negara dan untuk mencari orang-orang yang akan menduduki kursi kepemimpinan di dalam suatu negara, diantaranya hak suaranya di dalam pemilu, dan hak atas aksesibilitas ke TPS.⁹

⁷ Ansori, *Penghilangan Hak Politik Perspektif Sistem Demokrasi*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 1, Nomor 1, (Juni 2016): 8.

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pasal 5. LN: 182. TLN: 6109.

⁹ Henny Andriani, Feri Ansori, “*Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat*,” Jurnal Konstitusi Vol. 17 No.4 (Desember 2020):784.

Sesuai dengan Pasal 356 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berisi “Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.”¹⁰ Di dalam memberikan suaranya dalam pemilihan umum pemilih penyandang disabilitas wajib diberikan bantuan orang lain dan seseorang yang mendampingi harus merahasiakan pilihan pemilih. Hal ini telah diatur pada Pasal 356 Ayat (2) dan (3) yakni bahwasannya seseorang yang telah memberikan bantuan kepada pemilih penyandang disabilitas wajib merahasiakan pilihan pemilih dan pemberian bantuan kepada pemilih disabilitas diatur oleh peraturan KPU yang telah ditetapkan.¹¹

PKPU No. 9 Tahun 2019 membahas tentang pemberian bantuan kepada pemilih yang memiliki keterbatasan (disabilitas) dalam pemilu diantaranya pemilih penyandang disabilitas yang menjalani perawatan dapat memilih ditempat TPS lain atau TPSLN, memberikan sarana dan prasana untuk menuju TPS agar mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas, dan melakukan pendampingan dalam memberikan suara saat pemilihan umum.¹²

Berdasarkan Pasal 448 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan “Bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pasal 356 ayat (1). LN: 182. TLN: 6109.

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pasal 356 ayat (1) dan (2). LN: 182. TLN: 6109.

¹² Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. BN: 379.

masyarakat.”¹³ Partisipasi masyarakat akan timbul dengan adanya beberapa bentuk pendidikan politik pemilih, sosialisasi tentang pemilu, survei pendapat tentang pemilu, dan perhitungan cepat hasil pemilu dan semua kegiatan tersebut dilakukan oleh KPU dan semua panitia pemilihan umum yang bertanggung jawab pada pemilihan umum tersebut dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh KPU. Penyandang disabilitas juga wajib menerima beberapa bentuk kegiatan tersebut dengan perlakuan khusus sesuai dengan keterbatasan pemilih penyandang disabilitas yang dialami.

Negara Indonesia dalam mengatur hak-hak masyarakatnya juga terdapat dalam HAM diantaranya adalah hak-hak asasi politik, hak untuk memilih dan dipilih dalam kegiatan pemilihan umum, dan hak untuk bergabung dan mendirikan sebuah kelompok politik atau partai politik. Hak politik tersebut telah dijelaskan di dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM pada Pasal 43.¹⁴

Hak politik bagi masyarakat penyandang disabilitas juga dijelaskan pada Pasal 13 UU No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang mana merupakan acuan bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu mendapatkan hak partisipasi secara penuh dan tidak dikehendaki untuk dikurangi sedikitpun walaupun adanya keterbatasan fisik dan mental. Dan juga hak politik bagi penyandang disabilitas harus dihormati,

¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pasal 448. LN: 182. TLN: 6109.

¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. LN: 165. TLN: 3886

dijunjung, dilindungi dan dipenuhi agar dapat mengurangi dan menghapuskan diskriminasi politik yang kerap sering terjadi di Indonesia.¹⁵

Hak-hak penyandang disabilitas jika dikaji dalam hukum islam yang terdapat pada konteks kajian *fiqh siyasah* terkhusus *siyasah dusturiyah*. Secara khusus, kajian tentang pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas termasuk dalam pembahasan fikih siyasah dusturiyah yang terdiri kajian peraturan perundang-undangan, pembentukan undang-undang oleh legislatif, penetapan hukum oleh pemegang kekuasaan dan pelaksanaan kewenangan oleh yudikatif, pelaksanaan kebijakan dan hubungan pemerinatah dengan warganya, dan juga hak warga negara perlu dilindungi.¹⁶

Surat An-Nur/24:61 di dalamnya menerangkan terkait penyandang

disabilitas sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Lَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ

Artinya: “Tidak ada penghalang bagi yang buta, tidak (juga) bagi yang lumpuh, tidak (juga) bagi orang yang sakit, dan tidak (juga) bagi diri sendiri, dalam hal makan (bersama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapakmu atau dirumah ibumu.”

¹⁵Susi Wulan Dari, “Implmentasi Hak Politik Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pelaksanaan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 di KPU Kabupaten Bondowoso,” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022), 2.

¹⁶ Syarial Dedi, Mabur Syah, dan David Aprizon Putra, *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), 15-16.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya kesetaraan sosial bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat disabilitas. Maksud dari kesetaraan sosial disini yakni setiap orang baik individu bahkan kelompok memiliki suatu hak dan kewajiban yang setara dihadapan hukum, hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu, mendapatkan jaminan kesehatan dan pengamanan sosial, mendapatkan pendidikan yang layak, yang dimana kesetaraan sosial ini juga melibatkan semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali dan tanpa adanya sikap diskrimintif.¹⁷

Kabupaten Lumajang termasuk dalam lokasi terselenggaranya pemilu serentak tahun 2019 yang memiliki luas wilayah mencapai 1.790,90 km² yang diterdiri dari 21 kecamatan, 198 desa, dan 7 kelurahan.¹⁸ Jumlah DPT pemilu tahun 2019 terdiri dari 1.863.478 orang yang ditetapkan komisi pemilihan umum (KPU) dalam rapat pleno terbuka Kabupaten Lumajang yang mana terdiri dari 415.783 pemilih laki-laki dan 435.964 pemilih perempuan. Diketahui dari pemilih yang ikut serta dalam pemilu tersebut beberapa merupakan penyandang disabilitas dan jumlah pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Lumajang yakni 510 pemilih laki-laki dan 306 pemilih perempuan dengan jumlah seluruh pemilih disabilitas yang masuk kedalam DPT yakni 816 pemilih.¹⁹ Tetapi dari jumlah penyandang disabilitas yang masuk kedalam DPT tersebut ternyata

¹⁷ Hendra Dude, Fenty U. Puluhulawa, Nina Miranti, "Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam," Jurnal Al Mizan Vol. 16 No. 1 (2020): 159.

¹⁸ <https://lumajangkab.go.id/main/kecamatan> diakses pada tanggal 14 Maret 2023 Pukul 16.00.

¹⁹ <https://lumajangkabppid.kpu.go.id/info-berkala?page=4> diakses pada tanggal 13 Maret 2023.

tidak semua memberikan hak suaranya dengan baik, jumlah pemilih penyandang disabilitas yang memberikan hak suaranya yakni 726. Ternyata Penyandang disabilitas di Kabupaten Lumajang yang masih belum menyalurkan hak suaranya disebabkan karena mereka mengalami kendala dalam memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum antara lain disebabkan oleh kurang perhatiannya dari pihak KPU menyebabkan kurang pahamiannya para petugas TPS dalam memberikan pelayanan kepada pemilih disabilitas yang hadir di TPS sehingga membuat pelayanan petugas TPS dianggap tidak ramah, pendidikan politik dan sosialisasi yang belum merata.²⁰ Dan juga kultur masyarakat atau kebiasaan yang masih kurang inklusif dan cenderung masih sulit menerima perbedaan terutama terhadap kekurangan penyandang disabilitas.²¹ Akibatnya penyandang disabilitas merasa belum terlaksananya hak memilih dalam pemilihan umum tahun 2019 dengan baik sebagaimana telah diatur di dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak politik yakni hak dipilih dan memilih. Penyandang disabilitas harus diberikan perhatian khusus agar masyarakat disabilitas tidak merasa berbeda atau terdiskriminasi. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak, kesempatan, kewajiban, perlindungan, pemenuhan, dan aksesibilitas yang sama terutama dalam pemilihan umum.

²⁰ Bapak Ali Muslimin, diwawancarai oleh Alfiena Sahriya, Lumajang, 1 Maret 2023.

²¹ Bapak Hadi, diwawancarai oleh Alfiena Sahriya, Lumajang, 2 Maret 2023.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini berjudul **“Implementasi Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Lumajang).”**

B. Fokus Penelitian

Terdapat beberapa fokus penelitian yang ada dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengapa pentingnya hak politik terutama hak memilih bagi penyandang disabilitas?
2. Bagaimana implementasi hak memilih bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam pemilu tahun 2019 di Kabupaten Lumajang?
3. Apa saja faktor-faktor penghambat pelaksanaan hak memilih bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam pemilu tahun 2019 di Kabupaten Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pentingnya hak politik terutama hak memilih bagi penyandang disabilitas.
2. Untuk mengetahui implementasi hak memilih bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam pemilu tahun 2019 di Kabupaten Lumajang.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan hak memilih bagi disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam pemilu tahun 2019 di Kabupaten Lumajang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menjelaskan terkait hasil yang nantinya akan diberikan dan diperoleh setelah melakukan penelitian. Penelitian skripsi **IMPLEMENTASI HAK MEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang)** merupakan wujud ingin tahu penulis tentang pelaksanaan hak memilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu tahun 2019 di Kabupaten Lumajang. Adapun manfaat dilakukannya penelitian tersebut yakni:

1. Manfaat Teoretis

Sebagai suatu acuan dalam memperoleh ilmu dan wawasan mengenai implementasi hak memilih bagi penyandang disabilitas berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (studi kasus pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Lumajang). Serta dapat bermanfaat sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang dapat mengembangkan teori yang sudah ada dalam hukum tata negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, serta memberikan pengetahuan baru mengenai implementasi hak memilih bagi penyandang disabilitas berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (studi kasus pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Lumajang).

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Diharapkan dapat membantu menjadi salah satu referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya guna kepentingan para sarjana dan pascasarjana dalam menyelesaikan karya tulisnya, serta mampu berkontribusi dalam penyediaan khazanah keilmuan perpustakaan UIN Khas Jember khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan mampu memberikan dan menjadi manfaat bagi masyarakat umum, guna memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran kepada pemerintah Kabupaten Lumajang dalam pelaksanaan aturan dan kebijakan terkait hak politik terutama dalam hak memilih bagi penyandang disabilitas.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah terdapat pengertian istilah-istilah penting yang nantinya sebagai acuan dan titik perhatian dalam penelitian. Bertujuan agar nantinya

tidak adanya salam paham dan salah artian terhadap seluruh makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara umum istilah implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan.²² Implementasi adalah aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh sesuai mekanisme yang ada dengan maksud untuk mencapai tujuan kegiatan yang sesuai dengan aturan dan norma yang telah ditentukan.

2. Hak Memilih

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum.²³ Sedangkan memilih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni menunjuk seseorang, calon, dan sebagainya dengan memberikan suaranya.²⁴ Hak memilih adalah hak setiap individu untuk secara bebas memberikan suara dalam pemilihan pejabat publik. Hak memilih juga dapat diartikan sebagai hak rakyat dalam suatu negara untuk memilih calon wakil pemerintahan dalam suatu lembaga perwakilan rakyat, yang masing-masing memiliki hak wajib memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan melalui Pemilihan Umum yang demokratis.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

²² <https://kbbi.web.id/implementasi> diakses pada tanggal 23 Januari 2023, Pukul 14.23.

²³ <https://kbbi.web.id/hak> diakses pada tanggal 14 Januari 2023, Pukul 14.30.

²⁴ <https://kbbi.web.id/pilih> diakses pada tanggal 14 Januari 2023, Pukul 14.36.

UU NO. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ialah aturan Negara yang mendasar. Pasal 5 UU NO 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berisi tentang “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu.”²⁵

4. Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyandang memiliki pengertian orang yang menyandang (menderita) sesuatu atau penderita cacat.²⁶ Sedangkan disabilitas menurut KBBI, diartikan sebagai keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang.²⁷ Namun disabilitas berasal dari bahasa Inggris yakni *disability* yang berarti tidak mempunya seseorang dalam melakukan kegiatan atau aktivitas secara normal. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

5. Pemilihan Umum (Pemilu)

²⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 5 . LN:182. TLN:6109

²⁶ <https://kbbi.web.id/sandang-2> diakses pada tanggal 24 Desember 2022, Pukul 18.40.

²⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas> diakses pada tanggal 24 Desember 2022, Pukul 19.00.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemilihan umum adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya).²⁸ Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

F. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah dalam mendapatkan sebuah gambaran terhadap isi skripsi yang berjudul Implementasi Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan UU NO. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang, maka dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dengan rincian sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan: Bagian ini diawali oleh pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II. Kajian Pustaka: Bagian ini memuat rangkuman penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dalam tinjauan pustaka juga memuat kajian-kajian teoritis.

²⁸ <https://kbbi.kata.web.id/pemilihan-umum/> diakses pada tanggal 23 Februari 2023, Pukul 16.00.

Bab III. Metode Penelitian: Bagian ini berisi pembahasan tentang metode yang dipakai, antara lain: metode penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, topik penelitian, sumber dan dokumen yang sah, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan langkah-langkah penelitian.

Bab IV. Penyajian Data dan Analisis Data: Bagian ini memuat uraian tentang topik penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan berbasis data dan fakta yang dikumpulkan peneliti selama kunjungan lapangan ke lokasi langsung. Membahas temuan tentang “Pelaksanaan Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Lumajang).”

Bab V. Penutup: Bagian ini berisi terkait keseluruhan penelitian yang disebut kesimpulan pada sub-bab sebelumnya yang telah dijelaskan dan berisi saran penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti, kemudian ditentukan kesimpulan, baik penelitian yang sudah atau belum dipublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah, dan sebagainya). Dengan melakukan tahapan ini, maka akan bisa terlihat sejauh mana orisinalitas atau keaslian penelitian yang dilakukan.

1. **Islamiah Ilyas, 2019. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Skripsi yang berjudul “*Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus di KPU Gowa).*”**

Latar belakang dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan hak partisipasi politik masyarakat disabilitas mental di Kabupaten Gowa menghadapi kendala, salah satunya penyandang disabilitas mental dianggap tidak cakap secara hukum. Untuk itu KPU Pemerintah Gowa telah memberikan hak untuk mengikuti seluruh tahapan demokrasi yakni pemilihan umum di Kabupaten Gowa. Penyandang Disabilitas mental dapat berpartisipasi dalam politik jika dalam kondisi stabil dengan syarat telah mendapatkan putusan dan surat keterangan dokter yang menyatakan kondisi orang tersebut stabil atau parah. Masyarakat Kabupaten Gowa kepada disabilitas mental belum bisa menunjukkan

sikap inklusif. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk mencari informasi tentang pelaksanaan hak politik disabilitas mental dalam pemilu menurut pandangan hukum tata negara Islam di KPU Kabupaten Gowa.²⁹

Rumusan masalah dalam penelitian ini secara khusus adalah:

1). Bagaimana penerapan hak politik penyandang disabilitas mental di KPU Kabupaten Gowa. 2). Bagaimana partisipasi penyandang disabilitas mental di KPU Kabupaten Gowa. 3). Bagaimana pendapat masyarakat tentang penyandang disabilitas mental di Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Mempelajari lebih lanjut tentang pelaksanaan hak politik bagi penyandang disabilitas intelektual di Komisi Pemilihan Umum Prefektur Gowa. 2). Untuk mengetahui keikutsertaan penyandang disabilitas mental di KPU Kabupaten Gowa. 3). Untuk opini publik tentang penyandang disabilitas mental di Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, metode deskriptif kualitatif yang digunakan adalah metode hukum syar'i.

Kesimpulan dari studi ini menunjukkan: 1). Menjalankan hak politik yang dimiliki penyandang disabilitas intelektual KPU Kabupaten Gowa terutama hak pilih. Hak pilih dibagikan kepada disabilitas mental yang saat didata dalam keadaan stabil. 2). Partisipasi politik penyandang disabilitas mental di Kabupaten Gowa adalah hak

²⁹ Islamiah Ilyas, "Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus Di Kpu Gowa)" (Skripsi, UIN Aluddin Makassar, 2019), 6-7.

ikut berpartisipasi dalam semua rangkaian proses demokrasi. Penyandang disabilitas mendapat perlakuan yang sama baik itu disabilitas fisik, mental dan intelektual. 3). Pandangan masyarakat Kabupaten Gowa masih belum menunjukkan keadaan yang baik. Sosialisasi kesehatan mental belum dilakukan dengan baik sehingga masih banyak warga di Kabupaten Gowa belum dilakukan dengan baik sehingga masih banyak warga di Kabupaten Gowa belum teredukasi pentingnya kesehatan mental.

2. Indah Rahayu, 2020. Universitas Hasanuddin. Skripsi ini berjudul *“Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 (Studi Tentang Pemenuhan Hak Suara Penyandang Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Enrekang).”*

Latar belakang penelitian ini adalah persoalan hak pilih Penyandang disabilitas masih kerap dikesampingkan bahkan tak sedikit dikesampingkan oleh pemerintah, terutama penyandang disabilitas grahita (cacat mental). Orang dengan cacat mental, juga memiliki hak untuk memilih sebagai pemilih untuk mengungkapkan keinginannya, meskipun secara umum keadaan psikologisnya tidak sama dengan orang biasa. Enrekang merupakan daerah yang penduduknya mengalami keterbelakangan mental (cacat intelektual). Masyarakat disabilitas Enrekang mempunyai hak pilih dengan masyarakat lain yang sama. KPU Kabupaten Enrekang selaku penyelenggara melakukan pendataan warga Enrekang. Mereka memperoleh data

tersebut melalui pendataan yang dilakukan di berbagai kecamatan di Kabupaten Enrekang dengan membentuk kepanitiaan di setiap desa yang ada di Enrekang. Setelah petugas pendataan memiliki data untuk setiap keluarga, petugas pendataan akan memilih mereka yang memenuhi persyaratan.³⁰

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hak pilih tunagrahita pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Enrekang. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari tau manfaat hak pilih bagi tunagrahita dalam pemilihan umum di kabupaten Enrekang. Diharapkan tunagrahita dan keluarganya dapat menggunakan hak pilih yang diperoleh dari negara atau pemerintahan dan melaksanakannya dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif, yaitu memebagikan pemahaman tentang penggunaan hak pilih bagi masyarakat disabilitas intelektual yang telah diberikan oleh pemerintah dalam pemilihan umum tahun 2019.

Kesimpulan pada penelitian di atas adalah bahwa hak politik penyandang tunagrahita telah terpenuhi. Pelaksanaan hak pilih diberikan oleh pemerintah dengan mendata dan mendaftarkan tunagrahita yang dinyatakan menjadi pemilih dan untuk mempermudah para tunarahita untuk ikut serta, KPU melakukan sebuah sosialisasi yang mengarahkan bagaimana proses pada

³⁰ Indah Rahayu, “*Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 (Studi Tentang Pemenuhan Hak Suara Penyandang Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Enrekang)*” (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2020), 4-6.

pemilihan umum, selain itu KPU juga memudahkan penyandang tuna grahita yang tidak mampu sendiri untuk memberikan hak pilihnya dapat didampingi oleh keluarga. Pemanfaatan hak suara yang didapatkan tuna grahita, justru diantaranya ada yang tidak memanfaatkan karena faktor dari keluarga penyandang tuna grahita.

3. **A. Chandra Dwi Hasta, 2019. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Pada PPK Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung).”**

Latar belakang dalam penelitian ini adalah Pemilu merupakan prosedur tahapan seleksi kepemimpinan yang demokratis, penyelenggaraan pemilu diselenggarakan oleh salah satunya adalah KPU. Setelah mendapat keanggotaan PPK, setiap calon yang didaftarkan menurut undang-undang harus memenuhi persyaratan. Labuhan Ratu merupakan kecamatan di Bandar Lampung juga sebagai tempat penyelenggaraan Pilkada Tahun 2019. PPK Kelurahan Labuhan Ratu yang memiliki kekurangan secara fisik diperbolehkan menjalankan kewajiban dan tugas dalam kapasitasnya. Kajian ini mengkaji dan menjelaskan tentang hak penyandang disabilitas untuk bergabung PPK pada pemilu tahun 2019.³¹

³¹ A. Chandra Dwi Hasta, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Pada PPK Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung)*” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 7-8.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana hak penyandang disabilitas menjadi PPK di Labuhan Ratu Bandar Lampung pada Pemilu 2019. 2) Bagaimana pendapat Fiqh siyasah tentang hak penyandang disabilitas menjadi PPK di Labuhan Ratu Bandar Lampung pada Pemilu 2019. penelitian ini memiliki tujuan yakni agar mengetahui hak penyandang disabilitas menjadi anggota PPK Labuhan Ratu Bandar Lampung pada Pemilu 2019 dan mengetahui perspektif fikih siyasah tentang hak penyandang disabilitas. penyandang disabilitas dapat menjadi anggota PPK Labuhan Ratu Bandar Lampung pada Pilkada 2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, pengumpulan data dengan metode observasi dan lainnya, metode pemeliharaan dan dokumentasi. Saat memproses data menggunakan teknik pengeditan, pengorganisasian, dan analisis.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hak penyandang disabilitas untuk menjadi anggota PPK diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.36 (5) yang mengatur bahwa penyandang disabilitas dapat menjadi PPK yang sudah memenuhi syarat dan mampu menjalankan tugasnya . Hasilnya, penyandang disabilitas telah teridentifikasi menjadi anggota PPK Kecamatan Labuhan Ratu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perekrutan penyandang disabilitas sebagai anggota PPK Labuhan Ratu telah sesuai dengan ketentuan syariat

Islam yang menganggap semua orang sama. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Alquran dan Hadits untuk mengutamakan dan menstandarkan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan masyarakat pada umumnya.

4. **Taufiq G Pratama, 2019. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Skripsi ini berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu).”**

Latar belakang dalam penelitian ini adalah KPU Kota Bengkulu memang telah melaksanakan kegiatan penyadaran terkait pencoblosan terkait disabilitas, namun pengawasan terhadap kegiatan penyadaran pemilih disabilitas masih kurang karena masih banyak penyandang disabilitas yang tidak memiliki akses terhadap hak pilih seperti tersebut di atas. Dalam UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 13 (a) mengatur tentang hak politik penyandang disabilitas, ternyata melalui penelitian yang dilakukan peneliti dapat mengetahui bahwa masih terdapat penyandang disabilitas yang belum memenuhi syarat, tidak diundang untuk mencoblos, kasus dimana masyarakat penyandang disabilitas tidak berhak memilih ditemukan di panti asuhan. Persiapan pembentukan KPU juga tidak banyak mempengaruhi pelaksanaan tahapan proses pemilu di Kota Bengkulu, tidak ada tata cara khusus bagi penyandang disabilitas, maupun masalah pemungutan pendapatan

terkait pemilu. pengumpulan data. jumlah pemilih penyandang disabilitas di lingkungan setempat. Penyandang disabilitas tidak diakui secara eksplisit dan ini harus dilihat dari segi pelaksanaan hak politiknya.³²

Fokus penelitian penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan bagaimana pelaksanaan hak politik khusus penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2019 di kota Bengkulu menurut syariat Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas dalam pilkada serentak di kota Bengkulu tahun 2019 berdasarkan hukum positif dan hukum Islam (penelitian KPU Kota Bengkulu). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan judul yang diajukan oleh penulis yaitu pelaksanaan hak politik oleh penyandang disabilitas dalam pemilihan umum waktu di kota Bengkulu tahun 2019 berdasarkan hukum positif dan hukum Islam (dipelajari KPU Kota Bengkulu). Kemudian jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Studi deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data seakurat mungkin tentang seseorang, kondisi, atau gejala lainnya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah persiapan pembentukan KPU juga berdampak lemah terhadap pelaksanaan tahapan proses

³² Taufiq G Pratama, *“Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu)”* (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019), 6-7.

pemilu padahal tidak ada pendekatan khusus disabilitas, begitu juga dengan permasalahan pendataan disabilitas. terkait dengan proses pemilu di mana penyandang disabilitas tidak terdaftar secara eksplisit. Dan harus dipertimbangkan dalam hal menghormati hak politiknya, tetapi masyarakat disabilitas dipandang tidak memiliki paham tentang politik yang memadai. Dalam pandangan Islam, disident identik dengan istilah dzawil âhât, dzawil ihtiyaj al-khashah atau dzawil a'dzâr, artinya mereka yang memiliki kekurangan dan berkebutuhan khusus atau usia lanjut (Surat An-Nur ayat enam puluh satu). Ayat tersebut dengan jelas menekankan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan non disabilitas. Mereka harus diberikan pelayanan yang sama dan diterima dalam kehidupan sosial.

5. **Erfianti Rahmayani, 2021. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini berjudul “*Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020.*”**

Latar belakang dalam penelitian ini adalah Penyelenggara pemilu sangat mementingkan terwujudnya hak politik penyandang disabilitas di Pilkada Kota Surabaya 2020. Selain itu, teknologi saat ini semakin maju, komunikasi dapat dilakukan, dapat dilakukan kapan saja, di mana saja dengan menggunakan berbagai jenis teknologi. Surabaya berdasarkan DPT Disabilitas Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020 memiliki total DPT disabilitas sebanyak 1.956 dari total 2.089.027 TPD. Daripada dengan jumlah penyandang disabilitas di

DPT Pilkada Kota Surabaya 2015, jumlah penyandang disabilitas di DPT 2020 lebih tinggi. Oleh karena itu, sekali lagi perlu memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan hak politik.³³

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana hak politik difabel didiskriminasikan, dan kedua, adanya negara dalam pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas pada Pilkada Kota Surabaya tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi diskriminasi dalam hak politik terhadap penyandang disabilitas. Selanjutnya tujuan penelitian ini adalah untuk melihat adanya negara pada pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas pada Pilkada Kota Surabaya tahun 2020. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. teknik pengumpulan. Penelitian ini menggunakan teori yakni teori pemilihan umum dan kepala daerah, kebijakan disabilitas, dan dialektika masyarakat sipil dan negara.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk diketahui bahwa dalam pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas khususnya dalam hal sosialisasi dan infrastruktur masih adanya sikap diskriminasi. Selanjutnya, KPU Kota Surabaya berusaha mewujudkan hak politik penyandang disabilitas dengan memberi kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti Relawan Demokrasi secara sukarela berbasis disabilitas. Dengan demikian, Pilkada Kota

³³ Erfianti Rahmayani, “*Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020*” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 3-5.

Surabaya 2020 lebih baik dari Pilkada Kota Surabaya 2015. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah pemilih disabilitas yang signifikan.

Dalam hal ini peneliti akan membandingkan atau memaparkan mengenai persamaan dan perbedaan peneliti terdahulu, yakni:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 2.1
Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu

No.	Nama, Tahun, dan Asal Universitas	Judul dan Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan
1.	Islamiyah Ilyas, 2019, UIN Alauddin Makassar	<i>Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus di KPU Gowa).</i> Isu hukum dalam penelitian ini adalah terpenuhinya hak partisipasi politik penyandang disabilitas mental di Kabupaten Gowa memiliki kendala salah satunya penderita disabilitas mental dianggap tidak cakap hukum. Dan Masyarakat Kabupaten Gowa terhadap penyandang disabilitas mental masih belum menunjukkan hal yang baik dalam menyikapi kekuarangan yang penyandang disabilitas miliki.	Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini membahas terkait hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.	Penelitian terdahulu memfokuskan dalam pemenuhan hak politik disabilitas pada penyandang disabilitas mental dan juga lebih membahas menurut pespektif hukum ketatanegaraan Islam sedangkan penelitian saat ini akan membahas tentang pemenuhan hak memilih bagi penyandang disabilitas fisik dan mental.
2.	Indah Rahayu, 2020,	<i>Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada</i>	Penelitian terdahulu dan	Penelitian terdahulu memfokuskan

No.	Nama, Tahun, dan Asal Universitas	Judul dan Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan
	Universitas Hasanuddin	<p><i>Pemilihan Umum 2019 (Studi Tentang Pemenuhan Hak Suara Penyandang Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Enrekang).</i> Isu hukum dalam penelitian ini adalah permasalahan tentang Masalah hak pilih bagi penyandang disabilitas masih sering diabaikan oleh pemerintahan, terutama penyandang disabilitas mental (cacat mental). Enrekang merupakan daerah tempat tinggal para penyandang disabilitas intelektual (cacat mental). Penyandang disabilitas di Kabupaten Enrekang juga memiliki hak yang sama dengan warga Negara Indonesia yang lain dalam hal memilih.</p>	penelitian saat ini membahas terkait hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum	dalam pemenuhan hak politik disabilitas pada penyandang disabilitas grahita, sedangkan penelitian saat ini akan membahas tentang pemenuhan hak memilih bagi penyandang disabilitas fisik dan mental
3.	A. Chandra	<i>Tinjauan Fiqh</i>	Penelitian	Pada

No.	Nama, Tahun, dan Asal Universitas	Judul dan Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan
	Dwi Hasta, 2019, UIN Raden Intan Lampung	<p><i>Siyasah Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Pada Ppk Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung.</i></p> <p>Isu hukum dalam penelitian ini adalah Kelurahan Labuhan Ratu sebagai salah satu kecamatan di kota Bandar Lampung menjadi penyelenggara Pilkada tahun 2019. Anggota PPK Kelurahan Labuhan Ratu dengan keterbatasan fisik diperbolehkan menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pilkada tahun 2019.</p>	terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama membahas terkait hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.	penelitian terdahulu membahas tentang pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada pemilu tahun 2019 sedangkan penelitian saat ini membahas tentang implementasi hak memilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2019.
4.	Taufiq G Pratama, 2019, IAIN Bengkulu	<p><i>Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum</i></p>	Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini membahas terkait hak politik penyandang	Tujuan penelitian terdahulu lebih mengkaji tentang bagaimana pemenuhan hak politik penyandang

No.	Nama, Tahun, dan Asal Universitas	Judul dan Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan
		<p><i>Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu).</i> Isi hukum dalam penelitian ini adalah Jumlah pemilih difabel di Bengkulu saat ini 308 pemilih, difabel Bengkulu berperan penting dalam penyelenggaraan pilkada serentak. Panitia Pemilihan Kota Bengkulu memang menginformasikan kepada penyandang disabilitas tentang pilkada tersebut, namun pengawasan sosialisasi kepada penyandang disabilitas sangat kurang, karena masih banyak penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan hak pilih. Berdasarkan Pasal 13(a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penulis mencatat bahwa masih ada beberapa</p>	disabilitas dalam pemilihan umum	disabilitas berdasarkan UU No.8 Tahun 2016, sedangkan penelitian saat ini ingin lebih mengkaji tentang bagaimana pemenuhan hak memilih bagi penyandang disabilitas berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017.

No.	Nama, Tahun, dan Asal Universitas	Judul dan Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan
		<p>penyandang cacat fisik yang tidak diundang untuk mencoblos. Penyiapan panitia pemilu juga tidak banyak berpengaruh terhadap pelaksanaan tahapan proses pemilu di lapangan, belum ada metodologi khusus untuk penyandang disabilitas, serta pendataan isu terkait jumlah penyandang disabilitas yang masih belum didata dengan jelas perlu diperhatikan</p>		
5.	Erfianti Rahmayani, 2021, UIN Sunan Ampel Surabaya	<p><i>Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020.</i></p> <p>Permasalahan hukum dari penelitian ini adalah di Kota Surabaya, jumlah DPT Disabilitas berdasarkan pemilih tetap Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020 adalah 1.956</p>	<p>Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini membahas terkait hak politik penyandang disabilitas.</p>	<p>Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kota Surabaya sedangkan penelitian saat ini akan memfokuskan pemenuhan hak memilih</p>

No.	Nama, Tahun, dan Asal Universitas	Judul dan Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan
		<p>dari 2.089.027 DPT. Dibandingkan dengan jumlah DPT penyandang disabilitas pada Pilkada Kota Surabaya 2015, jumlah DPT penyandang disabilitas tahun 2020 lebih tinggi. Maka dari itu, sekali lagi perlu memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan hak politik.</p>		<p>bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Lumajang</p>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Teori Demokrasi

Secara literatur, demokrasi berasal terdiri dari dua kata yakni *demos* dan *cratein* yang dimana kata tersebut berasal dari bahasa Yunani. Yang memiliki arti pemerintahan oleh rakyat (*rule by the people*).³⁴ Berdasarkan definisi ini, maka terdapat dua kata kunci dalam konsep demokrasi, yaitu *rule* (pemerintahan) dan *people* (rakyat).³⁵ Bersamaan dengan itu, pemahaman atas *rule* dan *people* sesungguhnya adalah dasar pendekatan yang dinilai paling ideal ketika melakukan interpretasi atas konsep demokrasi. Demokrasi yang dipahami dari sudut pandang *rule*, dapat diidentifikasi ke dalam dua konsep dasar pengertian. Pertama, dalam arti sempit; demokrasi adalah sebagai sebuah sistem pemerintahan (*democracy as a system of government*). Kedua, dalam arti luas; demokrasi adalah sesuatu yang lebih dari sekedar sebuah sistem pemerintahan (*democracy is something more than just a system of government*). Penggolongan yang demikian ini bukan tanpa dasar. Dalam akar sejarah Yunani klasik, demokrasi itu dipahami sebagai sebuah sistem pemerintahan. Ketika Aristoteles menulis *The Politics*, di dalamnya tertera makna demokrasi. Aristoteles menyebutkan terdapat dua kriteria yang digunakan sebagai karakteristik demokrasi, yaitu adanya sejumlah

³⁴ Basuki Kurniawan, Nita Ryan Purbosari, dan Fauziah Isnaini, "Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan," Jurnal KAPSI, (Juni 2022): 10.

³⁵ Chotim, Erna Ermawati, *Memahami Demokrasi*, (Jakarta Selatan: FISIP UNAS, 2011), 124.

orang-orang yang menjalankan pemerintahan dan adanya pembatasan kekuasaan terhadap orang-orang yang menjalankan pemerintahan. Bagi Aristotles, sebagaimana dalam *The Politics* tersebut, “*Democracy was not the kind of system he preferred, but for him it was basically a system of government.*”³⁶

Demokrasi dapat diartikan sebuah pemerintahan yang dimana warga negaranya mempunyai hak dalam sebuah keputusan politik dan dalam pengimplementasiannya melalui prosedur pemerintahan keseluruhan. Lebih khusus lagi, demokrasi dipraktikkan oleh warga negara yang mewakili hak-haknya melalui wakil rakyat. Wakil rakyat ini dipilih oleh rakyat untuk bertanggung jawab kepada seluruh rakyat dalam negara. Pejabat inilah yang mewakili masyarakat yang secara sistematis menangani berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Merujuk pada konsep demokrasi, kita dapat melihat bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi sekaligus pengambil keputusan dan pembuat kebijakan tertinggi dalam negara demokrasi. Rakyat juga memiliki peran penting dalam mengontrol pelaksanaan kebijakan. Hal inilah yang membuat demokrasi dianggap sebagai sistem yang paling ideal karena berjalan dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat. Rakyat mayoritas memiliki hak yang sama dengan rakyat minoritas.³⁷

³⁶ Chotim, Erna Ermawati, *Memahami Demokrasi*, 125.

³⁷ Dora Kusumastuti, *Negara, HAM, Dan Demokrasi*, (Surakarta: UNISRI, 2020), 31.

Demokrasi terdapat tiga prinsip utama, yaitu kompetisi, partisipasi, dan kebebasan.

a. Kompetisi

Demokrasi memberikan kesempatan yang sama bagi individu, kelompok dan organisasi (khususnya partai politik) untuk bersaing memperebutkan posisi kekuasaan pemerintahan. Kompetensi tersebut tentu saja dilakukan dengan suasana tertib dan damai. Dengan kata lain, kompetisi ini dilakukan dalam pemilihan umum dan dilakukan tanpa adanya sikap diskriminasi dan kekerasan.

b. Partisipasi

Dalam demokrasi, setiap rakyat memiliki sebuah kesempatan dan hak yang sama dalam berpartisipasi pada saat pemilihan pemilu melalui pemilihan yang bebas, dan untuk berpartisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

c. Kebebasan

Dalam demokrasi, adanya jaminan dalam sebuah kebebasan untuk berpendapat, kebebasan pers, mendirikan dan ikut serta dalam organisasi, dan organisasi-organisasi ini dijamin menjadi jalan untuk berpartisipasi dan berkompetisi.

Demokrasi pada sekarang ini telah dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya yakni demokrasi konstitusional, demokrasi

parlementer, demokrasi pengarah, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, dan demokrasi nasional. dari banyaknya aliran pandangan

yang membahas dan mengkaji terkait demokrasi, terdiri dari dua

aliran kelompok pemikiran yang lebih utama yakni: demokrasi

konstitusional dan demokrasi komunisme. Perbedaan mendasar

antara dua golongan tersebut adalah bahwa demokrasi

konstitusional mensyaratkan adanya kekuasaan dalam

pemerintahan yang terbatas, yaitu negara yang tunduk akan hukum

atau disebut dengan *rechtsstaat*. Sedangkan, demokrasi komunisme

memiliki tujuan bahwa dimana dalam suatu negara dengan

kekuasaan yang tidak terbatas (*machtsstaat*) dan totalitarianisme. Demokrasi konstitusional mempunyai ciri yakni bahwa sebuah gagasan pemerintah yang berlandaskan demokrasi adalah pemerintah dengan kekuasaan yang terbatas dan tidak bertindak secara sewenang-nya kepada warga negaranya adalah tidak masuk akal. Kekuasaan dalam suatu negara dibagi bermacam-macam dengan maksud meminimalisir tindakan menyalahgunaan sebuah kekuasaan, yakni tidak terpusat hanya pada satu pemerintahan atau satu kekuasaan. Rumusan hukum dan asas-asas hukum ini disebut dengan *Rechtsstaat* dan *Rule of law*. Karakteristik dari *Rechtsstaat* antara lain; adanya perlindungan HAM, ada desentralisasi dan dekonsentrasi kekuasaan di suatu lembaga negara untuk memastikan perlindungan HAM, memiliki suatu pemerintahan yang berbasis aturan, dan memiliki peradilan administratif. Sedangkan, *Rule of law* mempunyai ciri yakni adanya suatu negara hukum, adanya persamaan di depan hukum, adanya suatu jaminan perlindungan HAM dan adanya peradilan yang berbasis bebas dan mandiri.³⁸

Menurut Dahl ada sejumlah prasarat untuk sebuah sistem demokrasi, diantara lain:³⁹

³⁸ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 108.

³⁹ Sunarso, *Membedah Demokrasi Sejarah, Konsep, Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Yogyakarta: UNY Press, 2015), 21.

1. Pertama, akuntabilitas. Dalam demokrasi, pejabat publik yang telah dipilih warga harus bertanggungjawab terhadap suatu kebijakan yang akan dan sudah dilakukan dan dijalankan. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatannya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku yang telah, sedang, dan bahkan akan dilakukannya dalam kehidupan. Dalam arti luas, keluarga. Yakni, istri dan anak, kerabatnya, terutama yang berhubungan dengan statusnya. Dalam hal ini, mereka yang memegang jabatan publik harus siap menghadapi terkait pengawasan publik, terutama dalam media massa yang ada.
2. Kedua, pergantian kekuasaan. Dalam demokrasi, kesempatan pergantian kekuasaan itu harus dilakukan secara teratur, sehingga tidak hanya satu orang yang berkuasa sepanjang waktu dan kesempatan bagi orang lain tertutup sama sekali. Biasanya partai politik pemenang pemilu diberi kesempatan untuk membentuk badan yang mengendalikan pemerintah sampai pemilu berikutnya. Dalam negara yang sistem demokrasinya rendah maka peluang pergantian kekuasaan juga akan rendah, bahkan kesempatan itu sangat terbatas. Kalau pun ada, itu hanya akan dilakukan di lingkungan terbatas di kalangan elite politik.
3. Ketiga, rekrutmen politik yang terbuka. Untuk mencapai rotasi kekuasaan diperlukan sistem rekrutmen politik yang terbuka, artinya setiap orang yang memenuhi syarat dapat memegang jabatan politik yang dipilih dan memiliki persaingan yang sama untuk mengisi jabatan tersebut. Di negara-negara non-demokratis, rekrutmen politik sering dilakukan secara tertutup. Artinya, hanya segelintir orang yang memiliki kesempatan menduduki jabatan politik.
4. Keempat, Pemilihan Umum. Di negara demokrasi, pemilu diadakan secara berkala. Setiap warga negara dewasa berhak memilih dan dipilih, serta bebas menggunakan haknya. Sesuai dengan keinginan hati nuraninya. Kebebasan untuk menentukan partai politik atau kandidat mana yang akan didukung tanpa rasa takut atau paksaan dari pihak lain. Pemilih juga bebas berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kepemiluan, termasuk berkampanye dan mengawasi penghitungan suara.
5. Kelima, menikmati hak-hak dasar. Dalam demokrasi, setiap warga negara bebas menikmati hak-hak dasarnya, termasuk hak untuk menyatakan pendapatnya (*freedom of speech*), hak untuk berkumpul dan berserikat (*freedom of assembly*), dan hak atas kebebasan pers (*freedom of press*). Hak untuk menyatakan pendapat dapat digunakan untuk menentukan preferensi politik seseorang terhadap suatu isu, terutama yang menyangkut diri sendiri dan masyarakat sekitar. Dengan kata

lain, dia berhak ikut menentukan agenda apa yang dibutuhkan. Hak berkumpul dan berserikat dapat dilaksanakan tanpa adanya hambatan oleh setiap orang atau lembaga dengan bergabung dalam berbagai organisasi politik dan non politik. Kebebasan pers dalam masyarakat demokratis berarti dapat menyampaikan sebuah informasi apapun yang dianggapnya penting, sepanjang tidak saling menghina, menghasut, atau memprovokasi.

Demokrasi sebagai ide politik adalah konsep universal, maka ia mengandung unsur-unsur berikut:⁴⁰

1. Penyelenggara kekuasaan dan kebijaksanaan dalam negara berasal dari warga negara;
2. Pejabat publik yang telah dipilih oleh warga negara dalam negara diharapkan mampu menjelaskan kebijakan yang akan dan telah dijalkannya;
3. Dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung;
4. Adanya prosedur pemilu, dan negara demokrasi menyelenggarakan pemilu secara berkala demi mewujudkan dan melaksanakan hak politik baik hak dipilih maupun memilih;
5. Memiliki kebebasan sebagai HAM, memegang dan menjalankan hak-hak dasar dalam sistem demokrasi, seperti hak untuk berkumpul dan berserikat, menyatakan pendapat, dll.

2. Teori Persamaan Hukum

Persamaan hukum merupakan salah satu prinsip yang digunakan oleh negara hukum yang demokratis. Persamaan hukum sendiri merupakan HAM yang dilindungi oleh konstitusi. Oleh sebab itu, setiap rakyat selalu memiliki kesetaraan kedudukan dan posisi yang sama di muka hukum. Artinya, setiap masyarakat dalam negara diperlakukan sama dalam memperoleh haknya sebagai warga negara

⁴⁰ Afan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 15

dan diperlakukan di hadapan hukum menurut hak asasi manusia.⁴¹ Taat hukum adalah menjunjung tinggi hukum, mengambil sikap dengan hati nurani, dan mentaati hukum termasuk komitmen semua warga negara, dan tidak ada diskriminasi terhadap taat hukum. Artinya tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari hukum, sehingga tidak ada warga negara yang istimewa dalam negara hukum, baik sipil maupun tentara. Persamaan ini menyangkut hubungan antara kekuasaan dan individu atau masyarakat. Dimana posisi individu dalam sistem kekuasaan, hubungan antara kekuasaan dengan individu atau masyarakat. Pasal 28D UUD 1945 menyatakan bahwa semua orang sama di depan hukum, dimana “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.”⁴²

Terutama penyandang disabilitas juga harus diberikan kesetaraan dalam semua bidang kehidupan karena hal ini sudah dijelaskan di dalam UUD NRI 1945 lebih tepatnya Pasal 27 Ayat (1) mengatakan “Bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Hal ini sebagai pedoman bahwasannya setiap warga negara tidak diperkenankan mendapatkan sikap diskriminasi dan wajib diberikan semua haknya

⁴¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 253.

⁴² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 28D.

secara penuh tanpa dikurangi salah satunya hak politik terutama hak memilih dalam pemilihan umum.

Setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Persamaan di hadapan hukum yakni hal yang sangat *urgent* pada negara hukum saat ini. Persamaan hukum ini menjadi landasan ajaran *the rule of law* yang telah digunakan prinsipnya di banyak negara, termasuk Negara Indonesia. Persamaan hukum ini juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwasannya Negara Indonesia merupakan negara hukum.⁴³ Sebagai negara hukum, negara harus menjamin persamaan di depan hukum bagi setiap orang, tanpa membedakan latar belakang, ras, agama, termasuk disabilitas. Kenyataannya penyandang disabilitas masih belum diperlakukan sama di hadapan hukum. Banyak penyandang disabilitas masih dianggap tidak kompeten secara hukum hanya karena kekurangan mereka. Padahal tujuan persamaan hukum adalah persamaan hukum dan keadilan tanpa diskriminasi atas dasar apapun.⁴⁴

Dalam konsep persamaan hak telah dijelaskan bahwa HAM melarang bahwa adanya sikap saling membeda-bedakan terhadap sesama masyarakat tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Walaupun sudah diatur dalam ketentuan konstitusi penyandang disabilitas tetap

⁴³ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa*, (Yogyakarta: Pustaka LP3ES, 2009), 107.

⁴⁴ Arni Surwanti, Ahmad Ma'ruf et al., *Advokasi Kebijakan Prodisabilitas Pendekatan Partisipatif*, (Yogyakarta:MPMPP Muhammadiyah, 2016), 33-34.

saja ada yang diperlakukan secara diskriminatif dan mendapatkan sikap yang tidak sesuai kodrat manusia dan juga mendapat hambatan dan halangan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.⁴⁵ Dalam pasal tersebut juga menjelaskan bahwa tidak boleh siapapun untuk merusak, menghapus bahkan mengurangi hak memilih warga negara Indonesia kecuali ada sesuatu yang mengarah pada penghapusan, pengurangan atau pembatasan hak pilih seseorang, sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang.⁴⁶ Asas dasar HAM yang telah dijelaskan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pada Pasal 3 Ayat (3) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.”⁴⁷ Ini berarti bahwa semua warga negara berhak untuk diberlakukan sama dengan yang lainnya karena ini terkait dengan asas non-diskriminasi yang telah dianut di Indonesia.

Adanya persamaan hukum penyandang disabilitas dapat menyuarakan aspirasi atau pendapatnya terutama dalam pelaksanaan hak dalam pemilu (memilih dan dipilih). Karena dalam penyampaian aspirasi masyarakat memerlukan payung hukum agar mendapat perlindungan dan keadilan terhadap hukum. Penyandang disabilitas

⁴⁵ Mugi Riskiana Halalia, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta,” *Jurnal Supremasi hukum*, Vol. 6, No. 2, (Agustus 2017): 2.

⁴⁶ Hilmi Ardani Nasution, Marwandianto, “Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestansi Komisi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal HAM*, Vol.10, No. 2, (Desember 2019), 162.

⁴⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. LN: 165. TLN: 3886

dalam pemilu memerlukan aksesibilitas secara khusus agar dapat menyalurkan hak suara dalam pemilu. Aksesibilitas khusus yang harus diperoleh penyandang disabilitas dalam kehidupan terutama dalam pemilu, di antara lain:⁴⁸

1. Menyediakan informasi pemilu yang mudah diterima. Misalnya, menggunakan metode visual untuk menyosialisasikan prosedur pemungutan suara kepada penyandang tunarungu; atau menggunakan templat untuk memperkenalkan contoh surat suara kepada penyandang tunanetra.
2. TPS yang mudah diakses. Misalnya untuk pengguna kursi roda, kotak suara harus diletakkan pada tempat yang mudah dilalui oleh pengguna kursi roda, dan tanahnya harus rata dan tidak licin.
3. Menyediakan layanan jemput bola.
4. Menyediakan alat bantu pemungutan suara bagi tuna netra di setiap tingkat pemilihan. Adanya alat bantu pemungutan suara ini sangat membantu para tuna netra untuk menyampaikan keinginannya secara mandiri dan rahasia.

Setiap orang yang memiliki keterbatasan atau disebut penyandang disabilitas memiliki hak yang sama di semua bidang dalam kehidupan. Oleh karena itu, maka harus diberikan secara keseluruhan tanpa adanya pengurangan hak-hak penyandang disabilitas agar dapat melakukan aktivitas seperti manusia pada umumnya tanpa ada hambatan dan kekurangan satu apapun.⁴⁹

3. Konsep Hak Memilih

Hak memilih yakni hak yang dipunyai atau dimiliki oleh rakyat suatu negara dalam memilih orang yang memegang kebijakan dan kekuasaan di negaranya melalui pemilihan umum. Partisipasi rakyat

⁴⁸ Arni Surwanti, Ahmad Ma'ruf et al., *Advokasi Kebijakan Prodisabilitas Pendekatan Partisipatif*, 38.

⁴⁹ Marlindawati, Ulya Atsani, "Pelaksanaan Hak Politik Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu Serentak 2019 Di Kabupaten Tanah Datar Menurut Undang-Undang Disabilitas Dan Fiqih Siyasah Dusturiyah," *Jurnal intergrasi syari'ah*, Vol. 2, NO. 2 (Mei-Agustus 2021): 160.

dalam pemilihan umum adalah suatu rangkaian penyelenggaraan pengambilan keputusan, yakni memilih atau tidak memilih atau memberikan suara tau tidaknya dalam pemilu. Hak memilih adalah bentuk partisipasi politik dalam negara demokrasi yang dalam konsep partisipasi politik sejalan dengan gagasan bahwa kedaulatan rakyat, diadakan dengan kegiatan secara bersama yang bertujuan untuk menentukan masa depan negara dan warganya dan menetapkan siapa pemegang kekuasaan dalam suatu pemerintahan negara.⁵⁰ Orang yang akan menduduki kursi kepemimpinan di dalam suatu negara. Sehingga pemilu sebagai penyalur aspirasi dan kehendak dalam menentukan pemimpin yang akan memperjuangkan hak rakyat dalam negara begitupun hak masyarakat disabilitas. Hak untuk memilih penyandang disabilitas dalam pemilu diantara lain yakni, hak informasi terutama hak terkait pemilu, hak untuk didaftar untuk mengikuti serangkaian penyelenggaraan pemilu, dan hak untuk mengakses tempat pemungutan suara.⁵¹

Hak untuk memilih dimiliki oleh seluruh rakyat dalam suatu negara telah dinyatakan sebagai pemilih yang memenuhi syarat tertentu untuk memilih orang-orang yang akan duduk di badan perwakilan. Syarat-syarat yang dimaksud, yaitu:

⁵⁰ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 368.

⁵¹ Henny Andriani, Feri Ansori, "Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat," *Jurnal Konstitusi* Vol. 17 No.4 (Desember 2020):784.

Menurut Pasal 3 PKPU RI No.11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.” Pasal 4 menjelaskan tentang hak memilih dalam pemilihan umum berisi:

- 1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang.
- 2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
 - b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el;
 - e. Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
 - f. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- 4) Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.⁵²

⁵² Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 3 dan 4. BN: 402.

Dalam hal hak memilih dan dipilih sebagai hak politik, dalam Pasal 21 DUHAM diuraikan secara tegas sebagai berikut:

- 1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik secara langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
- 2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan Negerinya.
- 3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan bersamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

4. Konsep Hak Politik

Menurut Yuhelson, Hak merupakan kebebasan yang dimiliki dan diberikan kepada seseorang atau badan hukum oleh untuk menikmati hasil dari benda yang menjadi miliknya sendiri.⁵³ Sedangkan politik adalah kegiatan suatu negara yang mengatur, memelihara dan mengubah hukum-hukum pada umumnya yang mengatur kehidupannya, hukum-hukum tersebut tidak lepas dari gejala konflik dan kerjasama.⁵⁴ Hak politik rakyat atau warga negara adalah bagian dari rangkaian haknya yang pada umumnya berdasarkan sebuah prinsip menyeluruh, hak politik adalah sebuah bagian dari hak memilih dalam pemilihan umum. Hak untuk memilih merupakan aspek esensial dari demokrasi, karena negara demokrasi tidak dapat berjalan tanpa adanya hak politik. Negara demokrasi seringkali

⁵³ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), 104.

⁵⁴ Muriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 16.

memberikan kekuasaan politik kepada warga negaranya melalui pemilu, secara langsung ataupun tidak langsung. Hak politik adalah sebuah bagian dari hak warga negara menurut prinsip demokrasi. Secara garis besar, hak politik adalah bagian dari hak untuk bergabung dalam suatu pemerintahan. Dapat dikatakan hak untuk berpartisipasi di dalam pemerintahan merupakan unsur demokrasi yang sangat penting. Bahkan bisa dikatakan sebagai manifestasi dari demokrasi, sehingga jika suatu negara tidak memiliki hak tersebut, seharusnya tidak mengakui dirinya sebagai negara demokrasi.

Hak politik adalah hak warga negara yang diberikan negara agar mendapatkan dan memiliki, kedudukan, kekuasaan dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri. Konstitusional menegaskan bahwa hak politik warga negara tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM pada Pasal 43 Ayat (1) berisi “Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang terbuka untuk langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Di dalam pasal tersebut mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kesamaan dan kedudukan hak dalam proses pemilu yang demokratis dan tidak diskriminatif.

Dalam UUD Tahun 1945 pada Pasal 28 menjelaskan bahwa hak politik Bangsa Indonesia antara lain meliputi hak membentuk dan bergabung dengan organisasi politik atau yang lainnya yang sewaktu-

waktu melakukan kegiatan politik, hak untuk berpendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk pemegang jabatan dalam pemerintahan dan hak dipilih dan hak untuk memilih dalam pemilu. Semua ini dapat dicapai melalui partisipasi politik.

Pasal 13 Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan terkait hak politik penyandang disabilitas yang meliputi:⁵⁵

1. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik
2. Menulis dan menyalurkan aspirasi politik secara lisan maupun tulisan
3. Memilih partai politik dan atau calon untuk maju dalam pemilihan umum
4. Membentuk kelompok masyarakat dan/atau partai politik, serta menjadi anggota dan/atau pengurus kelompok dan partai tersebut
5. Membuat dan bergabung dengan organisasi disabilitas serta mewakili penyandang disabilitas di tingkat local, nasional dan dunia
6. Berpartisipasi aktif dalam semua tingkatan dan/atau aspek penyelenggaraan sistem pemilihan umum.
7. Memperoleh akses sarana dan prasarana pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati atau walikota, pilkades atau jabatan lainnya, dan
8. Mendapatkan pendidikan politik.

5. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)

a. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Deklarasi Universal HAM (DUHAM) berpendapat bahwa HAM yaitu hak untuk kebebasan dan persamaan dalam derajat yang diperoleh sejak lahir serta tidak dapat dicabut dari seseorang.⁵⁶ Sedangkan Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun

⁵⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 13. LN: 69. TLN: 5871.

⁵⁶ Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, (Surakarta: Indotama Solo, 2020), 2.

1999 tentang HAM, HAM merupakan seperangkat hak yang sudah melekat pada kodrat manusia atau seseorang sebagai makhluk Tuhan dan merupakan sebuah anugerah yang harus dihormati, dilindungi, dan didukung, negara, pemerintahan, maupun hukum dalam negara dan setiap orang, demi untuk melindungi harkat dan martabat manusia, dapat disimpulkan bahwa HAM adalah hak yang mendasar yang telah melekat dalam diri manusia secara kodrati, menyeluruh, dan abadi. Oleh sebab itu, wajib dihormati, dilindungi, didukung, dipertahankan, tidak diabaikan, dirusak atau diambil oleh orang lain. Definisi HAM sekurang-kurangnya mencakup tiga hak dasar yang tidak dapat dicabut dari seseorang sebagai individu, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak dianiaya, dan kebebasan. Selain itu, terdapat hak ekonomi, dan hak sosial dan budaya yang dimiliki seseorang sebagai warga negara yang tidak dapat dikesampingkan demi martabat manusia dan hak kebebasan mengembangkan kepribadian seseorang.

b. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia⁵⁷

1. Prinsip Universal (*Universality*)

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang, di mana pun, tanpa memandang agama, kebangsaan, bahasa, suku, identitas politik dan antropologis, serta terlepas dari kekurangan yang dimilikinya, dan mempunyai hak yang sama.

2. Prinsip Saling Bergantung

Prinsip ini berarti bahwa beberapa hak juga bergantung pada hak yang lain. Misalnya, hak atas memperoleh pekerjaan akan bergantung pada pelaksanaan hak atas pemberian pendidikan yang layak.

⁵⁷ Sertika Aprita dan Yonani Hasyi, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020), 76-77.

3. Prinsip Saling Terkait

Prinsip ini dipahami sebagai hak yang selalu dikaitkan dengan hak lainnya. Baik itu hak hidup, hak berpendapat, hak untuk beragama, berkeyakinan dan hak-hak lainnya, semua itu adalah hak-hak yang berkaitan erat dengan perlindungan dan pemenuhan HAM secara umum. Semua hak asasi manusia terkait dalam sebuah rantai. Jika salah satu penghubung hak lain rusak, hak lain akan dilanggar. Prinsip saling keterkaitan memiliki dua unsur yaitu saling bergantung (*independent*) dan saling berhubungan (*interrelatedness*).

4. Prinsip Tak Terbagi

Prinsip ini dipahami bahwa semua ham sama pentingnya dan tidak diperbolehkan untuk mengecualikan hak-hak tertentu atau mengecualikannya darinya. seseorang mempunyai semua hak yang memnag tidak dapat dibagi-bagi. Demikian pula, seseorang tidak dapat begitu saja hanya menerima hak politik saja tanpa adanya hak sosial dan budaya.

5. Prinsip Non-Diskriminasi

Diskriminasi dapat dikatakan jika seseorang diberikan kesempatan tidak sama di muka hukum, perlakuan tidak sama, kesempatan pendidikan yang tidak sama, dan lain-lain. Oleh karena itu, prinsip ini penting dalam bidang hak asasi manusia karena dapat menghindari diskriminasi terhadap semua orang, baik normal maupun difabel.

6. Tanggung Jawab Negara

Prinsip ini mengandung arti bahwa penanggung jawab utama pelaksanaan, perlindungan dan penghormatan HAM adalah Negara melalui aparaturnya. Negara dalam pelanggaran HAM memiliki sebuah kewajiban yakni suatu sistem aturan internasional yang menjadi pedoman dan pedoman minimal bagi negara. Standar minimal ini akan digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kepatuhan suatu negara terhadap kewajiban hak asasi manusianya.

7. Prinsip Kesetaraan

Prinsip ini dipahami bahwa kesetaraan membutuhkan perlakuan yang sama, sesuai situasi yang ada dalam kehidupannya. Kesetaraan di hadapan hukum, kesamaan kesempatan, akses yang sama terhadap pendidikan, akses yang sama terhadap peradilan yang adil dan lain-lain adalah hal yang *urgent* dalam HAM.

6. Konsep Penyandang Disabilitas

a. Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas merupakan seseorang dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik jangka panjang yang ketika berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya sesuai dengan persamaan hak. *Disability* adalah istilah dalam bahasa Inggris untuk kondisi fisik atau mental yang membatasi gerak, indera atau aktivitas seseorang. Keadaan fisik dan mental yang berhubungan dengan struktur dan fungsi tubuh. Keterbatasan aktivitas adalah kesukaran yang dialami individu dalam melakukan tugas atau tindakan.⁵⁸ Oleh sebab itu, bukan hanya permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh disabilitas, tetapi sebuah fenomena yang mencerminkan interaksi antara masyarakat satu dengan yang lain dimana ia tinggal. Kemudian, beberapa intervensi diperlukan untuk menghilangkan hambatan lingkungan dan sosial.

Sebagai hasil dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), “*convention on the persons with Disabilities,*” penyandang disabilitas didefinisikan sebagai orang dengan gangguan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang sudah berlangsung lama yang dapat menghambat aktivitas keterlibatan dan interaksi secara

⁵⁸ Dio Ashar, Bestha Inatsan Ashila, dan Gita Nadia Pramesta, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dalam Lingkup Pengadilan*, (Jakarta: MaPPI FHUI, 2019), 15.

penuh dan efektif. Disabilitas adalah definisi yang diberikan oleh *International Classification of Functioning for Disability and Health*, kemudian disetujui oleh *World Health Assembly* dan digunakan oleh WHO, secara khusus sebagai “*Disability serves as an umbrella term for impairment, activity limitations or participation restriction,*” disabilitas adalah istilah umum untuk gangguan, keterbatasan aktivitas atau keterbatasan partisipasi yang berarti.⁵⁹

Disabilitas dapat dianggap sebagai keterbatasan atau ketidakmampuan untuk beraktivitas secara yang normal yang dianggap bagi manusia. Hal ini adalah ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas atau fungsi tertentu sebagai orang normal karena keterbatasan yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dimana orang tersebut berada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

b. Jenis Disabilitas

1. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik adalah hilangnya (total atau sebagian) fungsi tubuh dalam aktivitas motorik (bergerak) seperti berjalan, keterampilan motorik halus, berbicara, gerakan tangan, dan aktivitas lainnya. Kecacatan ini disebabkan oleh kerusakan pada pusat motorik otak dan memengaruhi kemampuan berjalan, bentuk tubuh atau ekstremitas yang tidak

⁵⁹ Dorang Luhpuri dan Rini Hartini, *Disabilitas: Pengenalan Dan Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Disabilitas Di Indonesia*, (Bandung: POLTEKESOS PRESS, 2019), 6.

sempurna, atau hambatan apa pun yang terkait dengan otot atau tulang, dan persendian.⁶⁰ Macam-macam disabilitas fisik diantara lain:

a. Tunanetra adalah orang yang penglihatan tidak berfungsi dengan baik untuk menerima suatu informasi dalam kehidupan dan aktivitas yang seperti manusia normal. Terganggunya penglihatan ini dapat dialami pada kondisi berikut:

- 1) Penglihatannya lebih rendah dari rata-rata orang.
- 2) Mata dalam hal posisi sulit dikendalikan oleh saraf di otak.
- 3) Rusaknya sistem saraf otak yang secara langsung berhubungan dengan penglihatan
- 4) Adanya kekeruhan dan cairan pada lensa mata.⁶¹

b. Tunarungu merupakan orang yang telah kehilangan kemampuan mendengar sebagian atau seluruhnya, sehingga dapat diaktakan pendengarannya sudah tidak lagi berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Tunarungu dibagi menjadi dua macam, yakni tuli (*deaf*) dan gangguan pendengaran masih rendah (*low of hearing*), Orang tuli merupakan orang syarat dengarnya sangat rusak sehingga

⁶⁰ Riksma Nurakhmi, Yoga Budhi Santoso, da Prima Dea Pangestu, *Menemukanali Dan Menstimulasi Anak Penyandang Disabilitas*, (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2019), 9.

⁶¹ T. Sutjihati Soemantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 65.

pendengarannya tidak berfungsi lagi. Adapun penderita gangguan pendengaran/kurang dengar merupakan orang yang dalam pendengarannya tidak berfungsi dengan baik dan masih dapat mendengar, dengan dan tanpa alat bantu dengar.⁶²

- c. Tunadaksa adalah kecacatan fisik atau kecacatan anggota badan. Tunadaksa dapat dipahami sebagai suatu kondisi tubuh yang rusak, tidak teratur, disebabkan oleh kelainan morfologi atau mengganggu fungsi normal tulang, otot, atau persendian. Penyebab terjadinya suatu keadaan ini adalah penyakit, kecelakaan, atau merupakan sifat bawaan. Penyandang tunadaksa identik dengan kelainan bagian tubuh, anggota gerak, tidak berfungsinya tulang, otot, persendian, dan saraf.⁶³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember

2. Disabilitas Mental

- a. Tunagrahita merupakan cacat mental yang dimana kemampuan mental seseorang dibawah normal.
- b. Tunalaras merupakan kelompok anak yang memiliki atau mengalami gangguan emosi.

3. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual adalah suatu kondisi dimana seseorang mengalami gangguan intelektual yang signifikan yang

⁶² T. Sutjihati Soemantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, 93.

⁶³ Endang Warsiki, *Hubungan Antara Kecacatan Fisik Anak dan Depresi Ibu Dari Anak-Anak Tuna Daksa*, (Surabaya: YPAC, 2003), 3.

usia mentalnya jauh dari usia kronologis ($IQ < 70$), dengan dua atau lebih hambatan dalam keterampilan, baik hambatan dalam berkomunikasi, belajar, kemampuan diri dan keterampilan akademik lainnya⁶⁴

c. Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Hidup
- 2) Bebas dari stigma
- 3) Privasi
- 4) Keadilan dan perlindungan hukum
- 5) Pendidikan
- 6) Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
- 7) Kesehatan
- 8) Politik
- 9) Keagamaan
- 10) Keolahragaan
- 11) Kebudayaan dan pariwisata
- 12) Kesejahteraan sosial
- 13) Aksesibilitas
- 14) Pelayanan publik
- 15) Perlindungan dari bencana
- 16) Habilitasi dan rehabilitasi
- 17) Konsesi
- 18) Pendataan
- 19) Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
- 20) Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi
- 21) berpindah tempat dan kewarganegaraan
- 22) Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

⁶⁴ Riksm Nurakhmi, Yoga Budhi Santoso, da Prima Dea Pangestu, *Menemukanali Dan Menstimulasi Anak Penyandang Disabilitas*, 23.

⁶⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5. LN: 69. TLN: 5871.

7. Konsep Pemilihan Umum

a. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah suatu instrumen yang penting pada suatu negara yang demokratis yang melaksanakan sistem perwakilan. Pemilu memiliki fungsi sebagai sarana untuk memilih orang yang nantinya akan menjadi perwakilan rakyat dari mereka yang duduk di badan perwakilan (parlemen).⁶⁶ Pemilihan umum adalah penyelenggaraan kegiatan oleh rakyat untuk memilih seseorang atau kelompok yang nantinya sebagai pemimpin dalam negara ataupun pemerintahan. Artinya pemimpin tersebut atau wakil rakyat tersebut dipilih rakyat negara itu sendiri. Setiap orang berhak memilih siapa yang akan menjadi pemimpinnya melalui penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu, melalui pemilu, rakyat merekomendasikan calon untuk menjadi kepala pemerintahan. Dengan demikian, pemilu adalah suatu prosedur penyelenggaraan hak politik untuk mengungkapkan pendapat warga negara dalam mekanisme pemilihan, sejumlah orang tertentu untuk menjadi kepala pemerintahan, dengan menggunakan proses kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum. Menurut Jimly Asshiddiqie, kedaulatan rakyat dianggap sebagai sumber kekuatan negara, dan rakyat juga secara langsung atau tidak langsung menjadi pengelola

⁶⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo PerSada, 2020), 60-61.

dan penyelenggara negara, bagaimanapun juga untuk kepentingan seluruh rakyat negara.⁶⁷

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat (1) mengatur bahwa “Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”⁶⁸

Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Peran rakyat dalam menjalankan kedaulatannya tidak hanya menyelenggarakan pemilu tetapi juga berperan aktif dalam memberikan pendapat, saran dan kritik yang objektif kepada pemerintah dan memantau kegiatan pemerintah. Penyampaian aspirasi suara dapat dilakukan melalui kantor perwakilan rakyat, melalui media massa atau dengan demonstrasi sesuai dengan undang-undang. Pemilihan umum juga diartikan cara atau prosedur dalam memilih siapa yang akan menjalankan perwakilan rakyat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian,

⁶⁷ Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 167.

⁶⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pasal 1 ayat (1). LN: 182. TLN: 6109.

pemilihan umum adalah sarana pada sistem demokrasi untuk menentukan perwakilan rakyat yang akan menjalankan roda pemerintahan dalam negara dan sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan hak asasi warga negara dalam bidang politik.⁶⁹

b. Asas-asas Pemilihan Umum

Pemilihan umum dalam Negara Indonesia menganut asas luber yang artinya langsung, umum, bebas dan rahasia. Prinsip luber telah ada sejak era Orde Baru. Pada masa reformasi juga telah berkembang asas Jurdil yang berarti kejujuran dan keadilan. Adapun implikasi dari asas luber dan jurdil dalam pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, asas pemilu meliputi:⁷⁰

1. Langsung yaitu memilih yang dilakukan secara langsung sesuai dengan hati dan tanpa adanya campur tangan dan perantara dari manapun.
2. Umum, yaitu setiap warga negara yang sudah berumur 17 tahun ke atas berhak memilih dan berumur 21 tahun berhak mencalonkan diri tanpa adanya sikap saling diskriminasi (pengecualian).
3. Bebas, artinya orang yang memiliki hak untuk memilih sesuai dengan hati nurani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
4. Rahasia, yaitu memilih dijamin oleh undang-undang dan aturan yang ada, bahwa tidak seorang pun mengetahui siapa yang telah dipilih atau siapa surat suaranya diberikan (surat suara rahasia) dengan cara apa pun.
5. Jujur, yaitu seluruh penyelenggaraan pemilu tanpa terkecuali harus jujur dalam pemilihan umum sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
6. Keadilan, pada penyelenggaraan pemilu, setiap pemilu dan parpol, dan seluruh peserta pemilu diperlakukan sama, tidak

⁶⁹ Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2018), 84.

⁷⁰ Linlin Maria dan Dion Marendra, *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi*, (Bogor: KPU Bogor, 2020), 15.

ada kecurangan dari pihak manapun dan diberikan kebebasan yang sama.

c. Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilu dalam ilmu politik diketahui bervariasi, namun secara umum terdiri dari dua prinsip:

1) *Single member constituency*, yaitu adanya satu daerah pemilihan untuk memilih perwakilan yang disebut dengan sistem distrik.

Sistem distrik adalah sistem pemilu tertua. Dalam satu distrik, pilih hanya satu perwakilan. Untuk keperluan elektoral, negara dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan, dalam satu daerah pemilihan hanya diberikan hak untuk satu kursi dan calon yang mendapatkan suara terbanyak dianggap sebagai pemenang tunggal.⁷¹

2) *Multi member constituency*, yaitu suatu daerah atau wilayah pemilihan untuk memilih sejumlah wakil, yang biasanya disebut dengan sistem pemilu berimbang atau sistem proporsional. Dalam sistem proporsional, sebuah konstituensi besar memilih sejumlah perwakilan. Di suatu daerah telah dianggap sebuah kesatuan dan di daerah ini jumlah kursi dibagi menurut jumlah suara yang dikeluarkan oleh para calon.⁷²

Masing-masing sistem ini memiliki aspek positif dan negatif. Aspek positif dari sistem proporsional adalah: 1)

⁷¹ Sri Kusriyah, *Ilmu Negara*, (Semarang: UNISSULA Press, 2017), 149.

⁷² Sri Kusriyah, *Ilmu Negara*, 149.

Jumlah suara yang terbuang sedikit, 2) Partai kecil/partai minoritas berpeluang merebut kursi di parlemen. Sedangkan aspek negatifnya adalah: 1) sistem ini memudahkan perpecahan parpol dan munculnya partai politik baru, 2) Terikatnya seorang calon yang terpilih sebagai anggota parlemen dengan partai utama yang dicalonkan parpol dan kurangnya loyalitas terhadap pemilihnya, 3) Jumlah partai politik yang besar membuat sulit untuk membentuk pemerintahan yang stabil, terutama dalam sistem parlementer. Aspek positif dari sistem distrik adalah: 1) Eratnya hubungan pemilih dan wakilnya, sehingga membuat partai politik tidak akan berani menunjuk orang yang tidak disukai di daerah pemilihan, 2) sistem ini mengedepankan persatuan partai politik, sebab hanya memiliki satu kursi yang diperebutkan dan hanya satu kandidat, membuat beberapa partai politik mencalonkan yang paling populer diantaranya secara paksa, 3) organisasi penyelenggaraan pemilu akan sederhana karena tidak memerlukan partisipasi anggota panitia dalam jumlah besar, dan proses penghitungan dilakukan dengan cepat. Aspek negatifnya adalah: 1) dapat memboroskan suara, 2) mempersulit partai kecil/partai minoritas.

8. *Siyasah Dusturiyah*

Hak-hak penyandang disabilitas jika dikaji dalam hukum islam yang terdapat pada konteks kajian *fiqh siyasah* terkhusus *siyasah*

dusturiyah. *Fiqh siyasah* merupakan disiplin ilmu yang mengkaji terkait hubungan antara manusia dan negaranya dalam segala aspek hukum dan kebijakan yang dibuat oleh pemimpin kekuasaan sesuai syariat Islam demi terwujudnya kemaslahatan umat.⁷³ Menurut konteks *fiqh siyasah*, istilah *fiqh siyasah* yakni untuk mengkaji dalam pengaturan dan mengurus hubungan manusia dengan negaranya sesuai dengan acuan pada bidang hukum Islam. Suatu ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang telah tegaskan dalam Al-Qur'an bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia.⁷⁴

Siyasah Dusturiyah adalah peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh kepala negara dalam pengelolaan warga negaranya. Artinya, *siyasah dusturiyah* merupakan kajian terpenting dalam suatu negara karena berkaitan dengan masalah-masalah mendasar suatu negara. Artinya, keharmonisan antara rakyat dan kepala negara. Secara umum, konsep *siyasah dusturiyah* dapat dipahami sebagai kepala negara yang memutuskan untuk membuat kebijakan, peraturan, atau undang-undang untuk kepentingan rakyat. *Siyasah Dusturiyah* membahas aspek kehidupan yang lebih kompleks, seperti masalah hak dan kewajiban, masalah warga negara, status dan hak mereka, masalah bai'at (mubaya) 'ah), masalah perwakilan dan *ahlul balai wal aqsi*, masalah *wuzarah* (mengatur) dan perbandingan. *Siyasah Dusturiyah*

⁷³ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Jawa Tengah: Nasya Expanding Management, 2019), 9.

⁷⁴ Mohammad Ikrom, "Paradigma Hukum Islam Klasik Dan Alternatif," *Jurnal Indonesian Journal Of Law And Islamic Law*, Vol. 1 No.1, (Juli-Desember 2019): 99.

merupakan sebuah bagian fikih siyasah yang khusus mengkaji tentang hukum negara (konsep konstitusional, hukum, demokrasi dan syura). Tentu saja dalam ketentuan hukum dalam *siyasah Dusturiyah*, memiliki sebuah prinsipnya yang harus mengacu pada nash (al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (menggambil maslahat dan menolak mudharat).⁷⁵

Siyasah Dusturiyah ibarat konstitusi atau negara yang dijadikan acuan ketentuan perundang-undangan dalam penegakan hukum. Prinsip-prinsip yang dianut oleh Islam dalam pembuatan atau perumusan atauran negara atau Undang-Undang Dasar ini merupakan sebagai jaminan untuk masyarakat terhadap HAM terutama dihadapan hukum terkait persamaan hak dan kewajiban, tanpa memandang status yang dimilikinya baik secara sosial, pendidikan, harta, dan agama. Pembahasan ketatanegaraan ini juga menyangkut sumber dan kaidah hukum suatu negara yang akan diterapkan, baik sumber dokumenter, sumber sejarah, sumber hukum, maupun sumber penafsirannya.

⁷⁵ Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 12-13.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu mekanisme dalam melakukan sesuatu secara hati-hati dengan pikiran demi tercapainya suatu tujuan yang diinginkan. Metode ini pada dasarnya adalah sebagai sarana kajian ilmiah sebagai pengumpulan data sesuai tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dalam prosesnya melibatkan analisis dan konstruksi, yang dilaksanakan secara metodologis dan sistematis. Sistematis berarti dilakukan secara terencana dan bertahap secara jelas. Metodologi berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yaitu tanpa kontradiksi dalam kerangka tertentu.⁷⁶ Untuk mendapatkan hasil berupa penemuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis dan argumentasi ilmiah baru. Metodologi penelitian adalah ilmu tentang bagaimana melakukan penelitian secara teratur (sistematis). Metode penelitian menjelaskan semua langkah dalam penelitian mulai dari awal sampai akhir. Bagian ini berisi pertanyaan tentang asumsi atau fakta mendasar yang dianggap benar tanpa verifikasi atau batasan, khususnya aspek-aspek tertentu yang berfungsi sebagai kerangka refleksi. Maka penelitian akan terorganisasi dengan baik, diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek penelitian, karena metode mempunyai fungsi sebagai sarana untuk memecahkan suatu masalah tertentu agar dapat

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 42.

memberikan hasil yang tepat, tindakan dalam penelitian untuk fokus dan mendapatkan hal-hal yang baik.⁷⁷

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum adalah kegiatan atau aktivitas ilmiah berdasarkan metodologi, sistem dan penalaran, tujuannya adalah untuk meneliti dan mengkaji satu atau lebih fenomena hukum secara analisis. Selain itu, dilakukan pengkajian secara menyeluruh terhadap fakta-fakta hukum guna menemukan solusi atas permasalahan yang timbul dari fenomena yang dimaksud.⁷⁸ Dalam melakukan penelitian hukum, dalam penelitian harus selalu mengaitkannya dengan makna-makna yang dapat dikaitkan dengan hukum. Makna-makna tersebut, yang merupakan interpretasi yang diberikan masyarakat terhadap suatu fenomena yang disebut aturan, kemudian digunakan sebagai pedoman, yang membantu proses pemecahan masalah yang akan dieksplorasi penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian analisis yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis maupun lisan oleh responden serta perilaku aktual, yang dilaporkan oleh peneliti dalam penelitian dan kajian secara keseluruhan.⁷⁹ Pendekatan kualitatif adalah suatu mekanisme kerja penelitian berdasarkan uraian deskriptif dalam kata-kata, atau frase, yang disusun secara cermat dan

⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 5-10.

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 43.

⁷⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020),

sistematis mulai dari pengumpulan data hingga interpretasi dan pelaporan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, metode biasa digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian sosiologis (empiris) sebagai “penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data primer.”⁸⁰ Penelitian empiris bertujuan untuk mengkaji hukum yang dikonseptualisasikan sebagai tingkah laku aktual sebagai fenomena sosial yang tidak tertulis yang dialami masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Data primer dalam penelitian ini dihasilkan langsung dari lapangan. Dalam penelitian empiris, peneliti mencari data dari fakta dalam masyarakat, badan hukum, atau organisasi pemerintahan. Penelitian hukum empiris dalam penelitian ini merupakan acuan untuk menganalisis aspek-aspek hukum yang ada di masyarakat saat ini, khususnya terkait dengan “Implementasi Hak Memilih Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang).” Kajian ini juga didasarkan pada undang-undang saat ini untuk menganalisis undang-undang yang menjadi landasan dasar perilaku masyarakat dalam menggunakan hak memilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu berdasarkan dengan undang-undang yang ada pada saat ini.

⁸⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 14.

B. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi atau tempat penelitian merupakan sarana yang sangat berguna untuk menentukan data yang akan diperoleh, sehingga lokasi berguna untuk dapat memberikan informasi yang valid. Dalam prosesnya nanti informasi data inilah yang berperan penting dalam mencapai tujuan dari suatu penelitian, lokasi yang dijadikan obyek penelitian oleh peneliti yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian membahas terkait sumber data yang ada dalam penelitian kualitatif merupakan perkataan, tindakan, dan selebihnya merupakan data pelengkap seperti dokumen dan sejenisnya. Subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang
2. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang
3. Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lumajang

D. Sumber Data dan Bahan Hukum Penelitian

1. Sumber Data

Terdapat dua macam data dalam penelitian hukum, jenis data pertama disebut data primer dan jenis data kedua disebut data sekunder.

- a. Data primer adalah sumber dan informasi penelitian yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian (narasumber).

Sumber data diperoleh langsung dari subjek penelitian (narasumber) untuk mendapatkan data yang spesifik. Bahan hukum utama kajian ini berasal dari KPU Kabupaten Lumajang dan Penyandang Disabilitas Kabupaten Lumajang.

- b. Data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari bahan pustaka seperti buku, dokumen dan publikasi lain yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Umumnya bahan sekunder berupa bukti, diantaranya catatan atau laporan sejarah yang sudah disusun dan diterbitkan dan nantinya akan menjadi sebuah arsip, khususnya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan termasuk atau beberapa buku, buku pelajaran, sejumlah kamus, ensiklopedia hukum, sejumlah kritik hukum dan sejumlah ulasan terkait implementasi hak politik yakni hak memilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu serentak 2019.

2. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum merupakan dokumen hukum yang bersifat tetap. Dalam hal ini, bahan hukum utama meliputi peraturan perundang-undangan, naskah resmi atau perjanjian dalam proses pengembangan peraturan perundang-

undangan.⁸¹ Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (LN: 182. TLN:6109).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (LN: 69. TLN:5871).
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (LN: 165. TLN:3886).
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BR: 402).
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (BR: 379).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sebagai penguat dan pendukung bahan hukum utama, yang menjelaskan tentang bahan hukum primer yang sudah ada untuk dilakukan analisis dan kajian yang mendalam agar memperkuat

⁸¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

dasar hukum yang mengarah pada analisis hukum yang baik.⁸² Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:

1. Buku-buku hukum dan ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.
 2. Jurnal-jurnal hukum dan sosial yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
 3. Hasil temuan atau penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.
 4. Makalah, artikel, dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
 5. Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai petunjuk, dan merupakan suatu kajian terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari:

1. Kamus Hukum.
2. Kamus Bahasa Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam bagian ini sebagai penguraian tentang teknik pengumpulan data yang akan ada dalam penelitian. Setiap teknik dideskripsikan terkait data apa saja yang digunakan dalam memperoleh data yang memenuhi

⁸² Soejarno Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 23.

sesuai dengan data yang diinginkan. Pada penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan yakni:

1. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk melakukan kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan atau informan untuk menemukan informasi yang dicari. Wawancara merupakan sebuah bagian dari penelitian hukum empiris yang penting. Karena tanpa wawancara, peneliti kehilangan informasi dan keaslian data, serta untuk mendapatkan informasi dan data yang diinginkan yang dapat mewujudkan tujuan penelitian. Wawancara didapatkan dengan melakukan kuesioner bebas atau tanya jawab terpandu, yang terpenting peneliti memiliki data yang dibutuhkannya. Dengan kata lain wawancara (interview) adalah pengumpulan data primer langsung dari responden studi lapangan. Wawancara terdiri dari tiga macam yakni wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tak berstruktur sebagai berikut:⁸³

- a. Wawancara terstruktur, yaitu teknik pengumpulan data dimana pengkaji atau peneliti sudah tau informasi apa saja yang harus dikumpulkan. Sedangkan peneliti menyiapkan alternatif jawaban.
- b. Wawancara semi-terstruktur adalah wawancara yang lebih bebas daripada wawancara terstruktur. Menemukan masalah lebih terbuka

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 145.

ketika responden diwawancarai untuk memberikan pendapat dan ide-ide mereka.

- c. Wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara dalam bentuk bebas dan lepas di mana peneliti memakai pedoman yang terstruktur dan lengkap sebagai acuan dalam wawancara, tetapi hanya menguraikan masalah.

Untuk penelitian dan kajian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur mencoba mengumpulkan informasi atau data yang lebih mendalam tentang subyek yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen sebagai pedoman saat melakukan wawancara, namun wawancara tidak dibatasi oleh pedoman dan lebih mandiri sehingga informan dapat mengungkapkan pendapat dan wawasannya secara lebih terbuka.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan prosedur yang dipakai untuk mengumpulkan data atau informasi berupa buku, catatan, dokumen, angka-angka tertulis, dan gambar dalam bentuk lapangan dan informasi yang dianggap sebagai pendukung dalam penelitian. Oleh karena itu, peneliti dapat menyertakan bukti-bukti yang dapat mendukung penelitian sebenarnya berupa artikel. Data yang diperoleh dengan menggunakan dokumen tersebut adalah:

- a. Latar belakang berdirinya KPU Kabupaten Lumajang
- b. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Lumajang

c. Visi dan Misi KPU Kabupaten Lumajang

d. Dokumen lainnya yang didapat dari berbagai sumber yang nyata dalam menguatkan analisa.

4. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang mengkaji buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan berbagai laporan tentang topik yang akan diangkat dalam pertanyaan penelitian terkait pemilu, pemilu legislatif dan pemilu presiden serta hak-hak penyandang disabilitas Kabupaten Lumajang.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang sistematis untuk memeriksa dan mensintesis informasi yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen lain untuk memahaminya dan mengkomunikasikan hasilnya kepada orang lain.⁸⁴ Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan sebelum masuk lapangan, saat di lapangan, dan setelah selesai lapangan.

Analisis ini melibatkan pada pengorganisasian, pengolahan, pemecahan, sintesis dan mencari pola, mengungkap isu-isu penting dan menentukan apa yang akan dilaporkan. Dalam penelitian ini menganalisa terkait hasil wawancara dengan KPU Kabupaten Lumajang, serta penyandang disabilitas, untuk menemukan hasil yang sebenarnya dalam satu penelitian.

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif*, 130.

G. Keabsahan Data

Bagian ini menjelaskan bagaimana peneliti berusaha mendapatkan validitas dari data yang ditemukan di lapangan. Untuk mendapatkan hasil yang valid perlu dilakukan pengecekan kredibilitas dengan menggunakan teknik validasi data. Metode teknis yang dapat digunakan untuk menemukan keabsahan data meliputi kegiatan kerja lapangan yang luas, observasi mendalam, triangulasi (menggunakan berbagai sumber, metode, peneliti, dan teori), diskusi sejawat, analisis kasus lain, pemantauan relevansi hasil dan verifikasi anggota.⁸⁵ Teknik yang dipakai dalam penelitian ini yakni:

1. Teknik Triangulasi

Teknik pemeriksaan silang dipakai di dalam penelitian kualitatif untuk menguji suatu keabsahan data yang ditemukan dari hasil penelitian dan wawancara dari kunci informasi lain, setelah itu dikonfirmasi oleh peneliti melalui tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian dan hasilnya digunakan untuk mengamati di lapangan untuk menjamin kemurnian data. Triangulasi merupakan sebuah teknik dalam pengumpulan data dengan cara menggabungkan teknik lainnya yang berbeda dan sumber data yang ada. Triangulasi dilakukan untuk memudahkan pengumpulan data serta untuk memeriksa kredibilitas data.

⁸⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Lumajang: UIN KHAS Lumajang, 2021), 48.

Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data diantaranya teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu diantaranya beberapa informan, situasi di lapangan dan data dokumentasi. Bagian ini menjelaskan upaya peneliti untuk menjaga keabsahan data di lapangan.⁸⁶

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah teknik yang menggunakan metode yang sama yaitu wawancara untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan berbagai metode. Contohnya, data yang didapatkan dari wawancara divalidasi dengan menggunakan metode observasi dan dokumentasi.

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan melakukan pemeriksaan secara acak dengan menggunakan wawancara, observasi atau teknik lain pada waktu dan situasi yang berbeda.

H. Tahap-tahap Penelitian

Dalam Penelitian ini terdapat beberapa tahapan. Adapun tahap-tahap penelitian ini sebagai berikut:

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif*, 191.

1. Tahap pra penelitian lapangan

Tahap penelitian pra lapangan terdiri dari penyusunan rencana penelitian seperti pengajuan judul kemudian pemilihan wilayah penelitian, peneliti memilih KPU Kabupaten Lumajang sebagai tempat penelitian. Pengurusan perijinan penelitian di Fakultas Syariah, kemudian melakukan asesmen lapangan untuk lebih memahami konteks subyek penelitian dan lingkungan penelitian, serta memilih dan mempekerjakan informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang relevan dan valid, serta melakukan penyiapan peralatan penelitian.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahap ini penelitian ini mulai terjun ke lokasi penelitian. Peneliti memahami fenomena yang terjadi di lapangan untuk direkam sebagai penelitian, peneliti melakukan observasi, wawancara kepada informan dan melakukan dokumentasi sebagai bukti penelitian.

3. Tahap analisis data

Pada tahap ini peneliti mengelola data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan penarikan kesimpulan yang akan disusun ke dalam laporan penelitian.

4. Tahap Penyelesaian

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari suatu penelitian dimana data telah disusun, disimpulkan, dan kemudian disajikan dalam bentuk karya ilmiah. Sebelum disajikan dalam sebuah karya ilmiah,

peneliti melakukan verifikasi bahwa hasil penelitian dapat dipercaya oleh informan dan memang valid. Langkah terakhir penulisan dan penyusunan menjadi karya ilmiah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya KPU

KPU yang pertama diangkat oleh Presiden BJ Habibie. KPU yang kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keputusan Presiden No. Oktober 2001 dan beranggotakan 11 orang dari lembaga akademik dan LSM yang ditunjuk Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melantik KPU kedua pada 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) yang dibentuk dengan KEPPRES Nomer 101/P/2007 dan memiliki anggota 7 orang KPU provinsi, akademisi, ilmuwan dan pejabat, dilantik pada 23 Oktober 2007 tanpa Syamsulbahri, yang tidak diangkat oleh Presiden penyebabnya alasan hukum.⁸⁷

Pada saat tiga tahun pemilihan umum pada tahun 2004 telah berakhir, pemerintah dan DPRK mempertimbangkan untuk menambah kualitas pemilihan umum, termasuk penyelenggara pemilu. KPU harus independen dan tidak memihak. Oleh karena itu, atas prakarsa DPR-RI, UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu disahkan oleh pemerintah. Adanya penyelenggara pemilu tertuang dalam Pasal 22-E UUD 1945, dan penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2003 tercantum dalam UU No. 12, dan UU No. 23 tahun 2003

⁸⁷ <https://kab-lumajang.kpu.go.id/page/read/32/sejarah-kpu> diakses Pada Tanggal 3 Mei 2023, Pukul 11.36.

tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Karakter negara sebagai cerminan kenyataan ruang lingkup dan tugas daerah wilayah NKRI. KPU telah menunjukkan ketangguhannya yang merupakan sebuah organisasi yang tetap menjalani fungsinya, meski mandatnya terbatas. Independen menegaskan KPU tidak terpengaruh oleh pihak manapun dalam penyelenggaraan pemilu.⁸⁸

Penyelenggara pemilu mengikuti pedoman berikut: kemerdekaan; Jujur; adil; keamanan hukum; penyelenggara pemilu yang sesuai; keuntungan masyarakat; pembukaan; proporsionalitas; profesionalisme; tanggung jawab; efisiensi dan kinerja. Tata cara pemilihan calon anggota KPU berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu adalah Presiden membentuk dewan untuk memilih calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri lima anggota yang akan membantu Presiden dalam pemilihan umum, menentukan calon anggota KPU tetap, lalu dikirim ke DPR untuk pemeriksaan kelayakan. Pada 9 Juli 2007, berdasarkan Pasal 13(3) UU Penyelenggaraan Pemilu Nomor 22 Tahun 2007, Badan Seleksi Komisioner KPU menerima 545 calon yang minat menjadi Komisioner KPU. Dari 545 pelamar, 270 lulus ujian seleksi eksekutif tertulis. Dari 270 calon yang lulus ujian administrasi, 45 lulus ujian tertulis dan diumumkan pada 31 Juli 2007.

⁸⁸<https://bit.ly/3B6Wvjy> diakses Pada Tanggal 3 Mei 2023, Pukul 11.42.

KPU Kabupaten Lumajang terletak di Jl. Veteran No.70, Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316. KPU Kabupaten Lumajang terdiri dari beberapa bagian struktur organisasi yang terdiri dari 29 orang yang meliputi ketua, anggota divisi teknis penyelenggara, divisi perencanaan, data dan informasi, divisi hukum dan pengawasan, divisi sosdiklih, parmas, dan SDM, kepala sub bagian keuangan umum dan logistik, kepala sub bagian penyelenggaraan pemilu, parmas dan hupmas, kepala sub bagian pranata keuangan APBN penyella, serta kepala sub bagian hukum dan SDM.⁸⁹




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸⁹ <https://kab-lumajang.kpu.go.id/page/read/34/struktur-organisasi> diakses Pada Tanggal 3 Mei 2023, Pukul 11.46.

Bagan 4.1

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Lumajang



2. Visi dan Misi KPU Kabupaten Lumajang

a) Visi KPU Kabupaten Lumajang

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b) Misi KPU Kabupaten Lumajang

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. Kondisi Umum Penyandang Disabilitas Kabupaten Lumajang

Kabupaten Lumajang adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur dan juga termasuk dalam lokasi terselenggaranya pemilu serentak tahun 2019 yang memiliki luas wilayah mencapai 1.790,90 km² yang terdiri dari 21 kecamatan, 198 desa, dan 7 kelurahan.¹ Jumlah DPT pemilu tahun 2019 berjumlah 1.863.478 jiwa yang ditetapkan komisi pemilihan umum (KPU) dalam rapat pleno terbuka Kabupaten Lumajang yang mana terdiri dari 415.783 laki-laki dan 435.964 perempuan sebagai pemilih. Berdasarkan data dari KPU Kabupaten Lumajang bahwasannya pada pemilu tahun 2019 terdapat pemilih disabilitas dengan jumlah sebanyak 806 jiwa dengan rincian yakni 510 pemilih laki-laki dan 306 pemilih perempuan.²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.2
Data Pemilih Penyandang Disabilitas pada Kabupaten Lumajang Tahun 2019

NO.	KECAMATAN	DPT			TOTAL PENYANDANG DISABILITAS		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML
1.	TEMPURSARI	13.266	13.465	26.731	1	6	7
2.	PRONOJIWO	14.129	14.176	28.305	3	8	11
3.	CANDIPURO	27.236	27.892	55.128	5	8	13

¹<https://bit.ly/3Lj28kP> diakses pada tanggal 14 Maret 2023 Pukul 16.00

²<https://lumajangkabppid.kpu.go.id/info-berkala?page=4> diakses pada tanggal 13 Maret 2023

NO.	KECAMATAN	DPT			TOTAL PENYANDANG DISABILITAS		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML
4.	PASIRIAN	33.329	34.801	68.130	14	5	19
5.	TEMPEH	32.248	33.697	65.945	55	52	107
6.	KUNIR	20.781	22.207	42.988	17	18	35
7.	YOSOWILANGUN	23.597	24.783	48.380	19	22	41
8.	ROWOKANGKUNG	14.383	14.940	29.323	17	10	27
9.	TEKUNG	13.132	13.877	27.009	14	19	33
10.	LUMAJANG	31.544	33.264	64.808	24	27	51
11.	PASRUJAMBE	16.145	16.330	32.475	6	4	10
12.	SENDURO	18.907	19.362	38.269	5	3	8
13.	GUCIALIT	9.589	10.430	20.019	9	12	21
14.	PADANG	14.236	15.126	29.362	2	1	3
15.	SUKODONO	20.706	21.505	42.211	28	19	47
16.	KEDUNGJAJANG	17.123	18.575	35.698	219	8	227
17.	JATIROTO	18.496	19.568	38.064	29	32	61
18.	RANDUAGUNG	24.911	26.439	51.350	1	1	2
19.	KLAKAH	20.367	21.730	42.097	38	43	81
20.	RANUYOSO	17.666	19.207	36.873	0	0	0
21.	SUMBERSUKO	13.992	14.590	28.582	4	8	12
JUMLAH		415.783	435.964	851.747	510	306	816

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang



Data Penyandang Disabilitas Tahun 2019 Kabupaten Lumajang

NO.	KECAMATAN	TOTAL PENYANDANG DISABILITAS		
		LK	PR	JML
1.	TEMPURSARI	3	9	12
2.	PRONOJIWO	5	11	16
3.	CANDIPURO	5	8	13
4.	PASIRIAN	18	7	25
5.	TEMPEH	58	55	113
6.	KUNIR	18	19	37
7.	YOSOWILANGUN	19	22	41
8.	ROWOKANGKUNG	11	8	19
9.	TEKUNG	14	19	33
10.	LUMAJANG	21	22	43
11.	PASRUJAMBE	6	4	10
12.	SENDURO	5	3	8
13.	GUCIALIT	9	12	21
14.	PADANG	1	1	2

NO.	KECAMATAN	TOTAL PENYANDANG DISABILITAS		
		LK	PR	JML
15.	SUKODONO	28	19	47
16.	KEDUNGJAJANG	224	8	232
17.	JATIROTO	31	36	67
18.	RANDUAGUNG	1	1	2
19.	KLAKAH	40	43	83
20.	RANUYOSO	2	1	3
21.	SUMBERSUKO	4	8	12
JUMLAH		523	316	839

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Tabel di atas terlihat bahwa jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Lumajang cukup tinggi. Meski jumlah penyandang disabilitas cukup tinggi, namun pemerintah kota dan masyarakat masih kurang memperhatikan masyarakat yang menyandang disabilitas. Aksesibilitas seperti akses transportasi, gedung atau lainnya masih dianggap belum inklusif, hal ini dianggap menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas.³

Sampai saat ini penyandang disabilitas dianggap masih kurang penting dalam bermasyarakat karena kondisi fisiknya dan mentalnya. Memandang masyarakat disabilitas sebagai kelompok minoritas dan sekunder dalam masyarakat merupakan bentuk diskriminasi dan stigmatisasi yang kurang mempedulikan kelompok ini. Mengingat banyaknya masyarakat disabilitas di negeri ini, terkhusus di Kabupaten Lumajang, maka fasilitas atau mobilitas umum yang ada harus terpenuhi sesuai dengan kriteria kebutuhan masyarakat disabilitas. Namun faktanya, banyak penyandang disabilitas yang

³ Wawancara dengan Bapak Ali Muslimin Orang Penyandang Disabilitas Tuna Daksa Kabupaten Lumajang pada tanggal 14 April 2023

masih merasa kesulitan menjangkau ruang publik. Contohnya, lembaga kesehatan, transportasi, pendidikan, ketenagakerjaan, jalan umum, dan lain-lain.

Penyandang disabilitas masih menghadapi adanya beberapa kesulitan dan tantangan di kehidupan sosial. Selain itu, keterbatasan fisik, penyandang disabilitas masih sering mengalami diskriminasi atau sikap saling membedakan di segala bidang kehidupan. Diskriminasi ini terjadi karena keluarga menolak karir penyandang disabilitas karena rasa malu dan ejekan sosial, yang menyebabkan rasa bersalah dan keraguan diri penyandang disabilitas. Bukan hanya itu, kecacatan dianggap sebagai penyakit bahkan dianggap sebagai nasib sial yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dan harus dihindari. Mindset yang berkembang dalam masyarakat mempengaruhi semua aktivitas masyarakat, sehingga memasukkan kelompok ini ke dalam kelompok yang kurang beruntung dan terpinggirkan.

Maka dari itu, dalam penelitian ini bukan hanya terfokus pada pengkajian data untuk menghasilkan hasil yang maksimal, namun juga menarik perhatian agar kelompok disabilitas mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Lumajang.

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam pembahasan ini disajikan data yang diperoleh dari wawancara dari beberapa subyek penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya, guna untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan

valid dengan menggali data secara mendalam. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang, Komisiner KPU Bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Lumajang, dan Penyandang Disabilitas Kabupaten Lumajang. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Lumajang).

1. Pentingnya Hak Politik Terutama Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas

Hak politik merupakan suatu hak warga Negara Indonesia dalam berpartisipasi secara penuh untuk hak yang dimana rakyat berpartisipasi secara penuh dalam pemilihan umum berdasarkan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam suatu negara demokrasi. Dalam hak politik ada dua macam yakni hak dipilih dan hak memilih. Untuk hak memilih sendiri merupakan suatu hak yang dimana rakyat berpartisipasi untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk menduduki dan memegang roda pemerintahan dalam negara.

Penjelasan diatas juga diperkuat oleh pernyataan Ibu Yuyun Baharita, S.Pd., selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

“Hak politik sangat penting, tidak hanya kepada sasaran pemilih disabilitas saja tetapi hak politik siapapun juga penting. Pemilu merupakan sebagai media dan alat dalam tata negara. Jika tidak ada pemilu tidak ada sistem pemerintahan dan tidak

ada roda rotasi organisasi pemerintahan sesuai amanat negara demokrasi. Untuk pemilih disabilitas juga memiliki hak politik yang penting dalam pemilu, karena tujuan pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat. Kegiatan pemilu juga harus mengakomodir seluruh rakyat terutama penyandang disabilitas, agar produk hasil pemilu pro dengan penyandang disabilitas. Dan agar nantinya dapat terwujudnya suatu kebijakan yang ramah dan adanya perhatian terhadap penyandang disabilitas.”⁴

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Yusuf Adi Pamungkas, S.T.P., selaku Komisioner Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang terkait pentingnya pelaksanaan hak politik terutama hak memilih bagi penyandang disabilitas.

“Pemenuhan hak politik itu baik dipilih dan memilih. Saya ambil konteks pemenuhan hak politik untuk memilih. Seyogyanya itu adalah kepentingan bersama, tidak hanya penyandang disabilitas. Tetapi dalam konteks disabilitas itu penting bagi mereka karena pemilu merupakan proses adanya pergantian kepemimpinan dan harus terpilihnya pemimpin yang baru. Dalam hal ini penyandang disabilitas agar memiliki peran dan sumbangsih terwujudnya, terpilihnya, dan terlahirnya seorang pemimpin yang dapat menjadi sebuah representasi dari penyandang disabilitas. Contohnya pemimpin yang peduli terhadap teman-teman penyandang disabilitas, agar pemimpin yang terpilih dapat sesuai dengan keinginan penyandang disabilitas dengan harapan memberikan perhatian khusus terutama fasilitasi, sentuhan, dan program yang pro atau mendukung terhadap teman-teman disabilitas.”⁵

Menurut pandangan penyandang disabilitas itu sendiri bahwasannya hak politik terutama hak memilih sangat penting bagi

⁴ Ibu Yuyun Baharita, S. Pd., Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, diwawancarai oleh Alfiena Sahriya, Lumajang, 03 April 2023.

⁵ Bapak Yusuf Adi Pamungkas, S.T.P., Komisioner Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, diwawancarai oleh Alfiena Sahriya, Lumajang, 03 April 2023.

penyandang disabilitas karena mereka menginginkan sebuah *figure* pemimpin yang sangat peduli terhadap penyandang disabilitas hal ini ditambahkan oleh Bapak Ali Muslimin selaku orang penyandang disabilitas yaitu tuna daksa yang bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang beliau mengatakan:

“Hak politik terutama hak memilih sangat penting terutama bagi penyandang disabilitas. Karena kita ingin memiliki figure yang peduli kepada disabilitas, bukan hanya figure yang hanya janji-janji awal saja tetapi saat sudah jadi dan memegang jabatan lupa akan janji yang mereka ucapkan. Dan teman-teman tetap berupaya untuk ikut serta dalam Pemilihan Umum tahun 2019 agar itu tadi, menginginkan figure yang benar-benar memperjuangkan hak dan kepentingan disabilitas.”⁶

Saudara Zamron yang juga orang disabilitas yaitu tuna netra yang bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang juga mengatakan bahwasannya hak politik terutama hak memilih merupakan suatu kewajiban semua masyarakat dalam suatu negara untuk bisa menyalurkan hak suaranya dalam pemilu.

“Hak politik terutama hak memilih merupakan sebuah kewajiban semua masyarakat dalam suatu negara untuk bisa menyalurkan hak suaranya dalam pemilu. Dan kemudian dalam suatu pemilu itu kita bisa menentukan suara kita untuk memilih siapa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sendiri juga harus memperhatikan baik itu pemerintah maupun petugas pemilu, bahwasannya pelaksanaan pemilu tersebut selain dilaksanakan oleh masyarakat non disabilitas dan juga dilaksanakan oleh penyandang disabilitas ini memiliki hak. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pemilu tersebut harus mengedepankan inklusifitas dalam pemilu tersebut, misalnya keaksesan untuk memilih calon-calon wakil rakyat.”⁷

⁶ Bapak Ali Muslimin, diwawancarai oleh Alfiena Sahriya, Lumajang, 14 April 2023.

⁷ Saudara Zamron, diwawancarai oleh Alfiena Sahriya, Lumajang, 14 April 2023.

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwasannya pelaksanaan hak politik terutama hak memilih bagi seluruh masyarakat dalam negara itu penting terutama bagi masyarakat penyandang disabilitas juga sangat penting karena dalam memberikan hak memilih atau hak suaranya dalam pemilihan umum tahun 2019 dan pemilu yang akan datang sebagai wadah dan sarana untuk memilih seorang pemimpin dan wakil-wakil rakyat agar nantinya dapat memperjuangkan dan memberikan hak bagi penyandang disabilitas yang peduli, inklusif dan adanya kebijakan yang ramah dan perhatian terhadap penyandang disabilitas.

2. Implementasi Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang

Seluruh warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama terutama dalam hak politik. Hak politik terutama hak memilih diberikan tanpa adanya perbedaan baik secara fisik maupun mental setiap warganya. Penyandang disabilitas juga harus diberikan hak politiknya secara penuh tanpa dikurangi dan tanpa adanya sikap saling diskriminasi terhadap warga negara Indonesia.

Penyandang disabilitas walaupun memiliki kekurangan memiliki hak untuk mengikuti semua rangkaian proses pemilu baik sebagai pemilih ataupun sebagai penyelenggara pemilu. Dengan adanya

kekurangan tersebut maka pemerintahan atau pihak penyelenggara pemilu harus memberikan porsi dan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas sesuai kekuarangan yang terdapat pada diri masyarakat disabilitas tersebut agar dapat berpartisipasi secara penuh dalam pemilu.

Hal ini juga sejalan dengan perkataan Ibu Yuyun Baharita, S.Pd., selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, beliau mengatakan:

“Berbicara tentang disabilitas maka mengarah kepada fisik. Allah menakdirkan setiap manusia berbeda-beda, ada manusia yang normal dan yang memiliki kekurangan terutama fisik. Dengan adanya kekurangan tersebut kita harus memberikan perlakuan khusus sesuai kekurangan yang mereka miliki dan tidak boleh melakukan diskriminasi terutama dalam hal pemilu. Dan harus memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas selain menjadi pemilih juga harus memberikan kesempatan sebagai penyelenggara pemilu.”⁸

Bapak Yusuf Adi Pamungkas, S.T.P., selaku Komisioner Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Sosialisasi Pendidikan, Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dalam wawancara juga mengatakan:

“Penyandang disabilitas dalam pemilu di Kabupaten Lumajang diberikan perhatian khusus, KPU memfasilitas pemilih yang memiliki keterbatasan. pemilih disabilitas memiliki posisi dan peran yang sama terutama hak memilih nya sama, suaranya sama satu suara dan tentu sama sebagai warga negara yang wajib kita lindungi untuk pemenuhan hak untuk memilih. Tidak hanya hak memilih saja, jika penyandang disabilitas memiliki ketertarikan atau kemauan sebagai penyelenggara pemilu, tidak ada masalah dan boleh saja untuk mengikuti.

⁸ Ibu Yuyun Baharita, S. Pd., Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, diwawancarai oleh Alfiena Sahriya, Lumajang, 03 April 2023.

Prinsipnya adalah saling menyatarakan, ketika ada kekurangan maka kita fasilitasi sesuai dengan kekurangan yang mereka miliki.”⁹

Pemilu diselenggarakan dengan adanya partisipasi masyarakat sesuai dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 448.¹⁰ Partisipasi masyarakat ini akan terbentuk dengan adanya salah satu kegiatan yakni sosialisasi pemilu. Sosialisasi pemilu sangat penting untuk diberikan kepada para pemilih atau pemberi hak suara sebelum pemilu dilaksanakan agar masyarakat dapat berpartisipasi dan paham akan mekanisme pemilihan yang akan diselenggarakan. Bapak Yusuf Adi Pamungkas, S.T.P., selaku Komisioner Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang juga menyampaikan:

“Sosialisasi sudah pasti kita lakukan meskipun diluar tahapan pemilu untuk membangun komunikasi terutama kepada penyandang disabilitas, hal ini sesuai dengan Pasal 448 UU NO. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bahkan kita sudah melakukan MOU dengan lembaga PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Kabupaten Lumajang. Kita melakukan MOU dengan tujuan agar nantinya jika ada yang ingin menjadi penyelenggara pemilu bisa KPU fasilitasi, mempermudah untuk melakukan sosialisasi kepada segmen penyandang disabilitas dengan melibatkan PPDI untuk kita gandeng dalam pemberian sosialisasi kepada para penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Lumajang.”¹¹

⁹ Bapak Yusuf Adi Pamungkas, S.T.P. Komisioner Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, diwawancarai oleh Alfiena Sahriya, Lumajang, 03 April 2023.

¹⁰ Sekretariat Negara Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pasal 448. LN:182. TLN:6109

¹¹ Bapak Yusuf Adi Pamungkas, S.T.P. Komisioner Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, diwawancarai oleh Alfiena Sahriya, Lumajang, 03 April 2023.

Pelaksanaan sosialisasi terkait pemilu bagi penyandang disabilitas juga dipaparkan oleh Ibu Yuyun Baharita, S.Pd., selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

“Sudah dilakukan, karena sosialisasi sebagai bentuk tanggung jawab pihak KPU sebagai institusi penyelenggara pemilu. Memberikan sosialisasi kepada publik dan masyarakat terkait pemilu yang akan dilaksanakan baik terkait bentuk pelaksanaan, terlebih juga kepada penyandang disabilitas. Karena memang KPU Kabupaten Lumajang memiliki ikatan yang baik dengan pengurus PPDI. Dalam pelaksanaan sosialisasi ada metode khusus yang diberikan kepada penyandang disabilitas yang berkaitan dengan bahasa isyarat yang dibantu oleh anggota PPDI yang bisa bahasa isyarat. Agar sosialisasi dapat diberikan dengan informasi yang baik dan pas diterima oleh penyandang disabilitas terutama kepada penyandang disabilitas tunarungu/dan wicara.”¹²

Sebelum pelaksanaan pencoblosan atau penyaluran hak suara dalam pemilu, warga negara harus sudah di daftarkan dalam Data Pemilih Tetap (DPT) yang memenuhi syarat agar dapat memberikan hak suaranya secara penuh dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang akan menduduki kursi dalam pemerintahan negara. Dalam pemilu tahun 2019 di Kabupaten Lumajang dalam pendataan pemilih terutama penyandang disabilitas dilakukan dengan cara:

“Pemilu tahun 2019 kemarin dalam pendataan pemilu dari tahun ketahun sama. Dalam pendataan ada yang namanya coklit yang dilakukan oleh petugas coklit kalau dulu itu dinamakan PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih), saat ini tugasnya dinamakan PANTARLIH (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih). Biasanya petugas datang kerumah-rumah orang untuk mendata warga dan memenuhi

¹² Ibu Yuyun Baharita, S. Pd. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, diwawancarai oleh Alfiena Sahriya, Lumajang, 03 April 2023.

syarat sebagai pemilih dimasukkan sebagai DPT. Untuk pemilih berkebutuhan khusus juga didata sesuai dengan kebutuhan khusus yang mereka miliki nantinya ada keterangannya di DPT Penyandang Disabilitas.”¹³

Menurut Bapak Yusuf Adi Pamungkas, S.T.P., selaku Komisioner Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang beliau menyampaikan juga terkait pendataan pemilih terutama pemilih disabilitas dalam pemilu tahun 2019 di Kabupaten Lumajang:

“Untuk pendataan penyandang disabilitas di Kabupaten Lumajang kami pihak KPU sudah menggandeng PPDI. PPDI memiliki database seluruh daerah di Kabupaten Lumajang baik tingkat kecamatan maupun desa itu ada semua berapa jumlah penyandang disabilitas. Tetapi teman-teman PANTARLIH melakukan pencongklitan data itu ada input data atau informasi kepada pihak KPU terkait posisi jumlah penyandang disabilitas di masing-masing tempat wilayah. Agar pihak KPU memiliki data secara umum jumlah penyandang disabilitas keseluruhan dan secara khusus mengetahui jumlah penyandang disabilitas dimasing-masing desa itu ada sendiri.”¹⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember

Dalam pelaksanaan hak politik terutama hak memilih KPU Kabupaten Lumajang memiliki peran penting terutama dalam penyelenggaraan pemilu. Pihak KPU diharapkan memberikan fasilitas yang aksesibel dan dapat diterima oleh penyandang disabilitas. Agar pada saat pemilihan para penyandang disabilitas dapat memberikan dan menyalurkan hak suaranya dengan baik.

¹³ Ibu Yuyun Baharita, S. Pd. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, diwawancarai oleh Alfiena Sahriya, Lumajang, 03 April 2023.

¹⁴ Bapak Yusuf Adi Pamungkas, S.T.P. Komisioner Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, diwawancarai oleh Alfiena Sahriya, Lumajang, 03 April 2023.

“KPU Kabupaten Lumajang memiliki peran penting dalam pemilihan umum terutama dalam Pemilu tahun 2019 dan pemilu-pemilu selanjutnya. Karena KPU diibartakan EO (Event Organizer) dalam kegiatan pemilu. Jika kegiatan tidak dikelola dengan baik oleh EO (Event Organizer) yang tidak memiliki kapabilitas positif yang matang maka kegiatan tidak akan berjalan dengan baik. Jika dalam pemilu penyandang disabilitas jika tidak difasilitasi dengan baik oleh KPU akan kesulitan dalam memberikan hak suaranya. Contoh seperti penyandang disabilitas netra jika tidak difasilitasi dan diberikan pelayanan dengan baik di TPS apakah dia akan bisa memberikan hak suaranya dengan benar karena memang harus diberikan bantuan dari penyelenggara pemilu. Jika KPU tidak memminute pelaksanaan dan pelayanan dengan aksesibilitas yang baik akan krodet dan kacau pelaksanaan pemilu.”¹⁵

Tidak hanya itu menurut Bapak Menurut Bapak Yusuf Adi Pamungkas, S.T.P., selaku Komisioner Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang peran KPU Kabupaten Lumajang dalam pemilihan.

“KPU sebagai penyelenggara pemilu itu sebenarnya tidak bisa boleh terbang pilih. Semua segmen, komunitas, kelas sosial ekonomi, ras, suku agama, dan budaya wajib hukumnya penyelenggara pemilu memfasilitasi dan berperan aktif untuk melayani selama menjadi warga Negara Indonesia. Penyandang disabilitas dengan KPU sama posisinya dengan semua segmen. Secara terperinci peran KPU dengan penyandang disabilitas dalam konteks pemenuhan hak politik terutama hak memilih kita memperhatikan seluruhnya mulai persiapan sampai pelaksanaan. Mulai dari tempat pelaksanaan atau TPS sesuai yang sudah ada dalam Pasal 16 Ayat 2 (a) PKPU Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemberian bantuan kepada pemilih disabilitas dalam pemilihan umum yang membahas pembuatan TPS, fasilitas alat peraga untuk teman-teman penyandang disabilitas, dan terkait informasi penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan terutama dari KPU maka kita pastikan langsung datang dan terjun

¹⁵ Ibu Yuyun Baharita, S. Pd. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, diwawancarai oleh Alfiena Sahriya, Lumajang, 03 April 2023.

langsung kelapangan asalkan ada informasi yang jelas dari teman-teman PPS di lokasi TPS.”¹⁶

KPU dalam pelaksanaan pemilihan umum juga memiliki peran untuk memberikan fasilitas kepada seluruh warga negara yang akan memilih tanpa terkecuali bahwa penyandang disabilitas harus diberikan fasilitas yang aksesibel terhadap mereka yang memiliki kekurangan. Penyandang disabilitas harus diberikan aksesibilitas yang memadai dan baik dari awal perencanaan sampai pelaksanaan pemilihan umum. Mengapa demikian, agar penyandang disabilitas dapat menggunakan hak untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat dapat terealisasi dengan baik dan tanpa adanya hambatan apapun. Untuk mengetahui fasilitas yang diberikan oleh KPU kepada penyandang disabilitas dalam pemilihan umum tahun 2019 dalam penelitian ini akan memaparkan hasil wawancara dengan Ibu Ketua

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Ibu Yuyun Baharita, S.Pd.,
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
 “Penyandang disabilitas diberikan akses untuk didata oleh petugas colklit data agar mereka dapat terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan pendataan sesuai dengan keterbatasan atau disabilitas yang mereka alami agar data yang dimiliki nantinya akan sesuai dan mempermudah pemberian aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas yang memiliki hak memilih dalam pemilihan umum, untuk pemilih disabilitas netra diberikan fasilitas surat suara *braille*, diluar itu juga KPU memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas.”¹⁷

¹⁶ Bapak Yusuf Adi Pamungkas, S.T.P. Komisioner Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, diwawancarai oleh Alfiena Sahriya, Lumajang, 03 April 2023.

¹⁷ Ibu Yuyun Baharita, S. Pd. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, diwawancarai oleh Alfiena Sahriya, Lumajang, 03 April 2023.

Selain itu fasilitas yang diberikan oleh KPU adalah tempat pemilihan atau TPS yang aksesibel agar penyandang disabilitas tidak kesulitan menuju tempat pemilihan umum. Dan jika ada penyandang disabilitas yang tidak dapat mengunjungi ke tempat lokasi pemungutan suara panitia penyelenggara pemilu atau KPU turun langsung untuk memberikan fasilitas menjemput pemilih disabilitas tersebut dengan catatan ada informasi yang jelas terkait hal ini kepada penyelenggara pemilu.

“Selain alat peraga atau surat suara *braille* yang sudah di amanatkan oleh pasal 25 Ayat (2) PKPU Nomer 9 Tahun 2017, kami pihak KPU juga memberikan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas yakni Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang aksesibel yang dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas, seperti menaruh TPS di tempat yang datar dan tidak banyak bebatuan atau lubang, penempatan pintu masuk menuju ke TPS disesuaikan dengan penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda, dan penempatan bilik suara yang aksesibel yang dapat dilalui oleh penyandang disabilitas.”¹⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam pemilihan umum tahun 2019 panitia pelaksanaan atau penyelenggara pemilu wajib memberikan fasilitas terhadap penyandang disabilitas saat pelaksanaan pencoblosan yakni bantuan untuk memilih karena disebabkan oleh suatu hal atas kekurangan yang mereka miliki. Bantuan tersebut dapat diberikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). di TPS atau dari orang lain pihak keluarga penyandang disabilitas yang dimana hal ini merupakan permintaan dari pemilih itu sendiri. Pemberian bantuan ini juga sudah diatur dalam Undang-

¹⁸ Bapak Yusuf Adi Pamungkas, S.T.P. Komisioner Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, diwawancarai oleh Alfiena Sahriya, Lumajang, 03 April 2023.

undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 356 Ayat (1) yang berbunyi “Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.”¹⁹ Dan orang yang membantu pemilih disabilitas dalam memberikan satu suaranya diwajibkan untuk merahasiakan pilihan pemilih tersebut hal ini sudah diatur dalam Pasal 356 Ayat (2). Dalam penjabaran diatas juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Yusuf Adi Pamungkas, S.T.P., selaku Komisioner Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, beliau mengatakan:

“Dalam Pemilu tahun 2019 ada fasilitas terhadap penyandang disabilitas, pemilih yang sudah secara usia sangat berumur, dan pemilih yang sakit yang menjadikan kendala saat pemenuhan hak memilihnya, pihak KPU memberikan fasilitas untuk adanya bantuan dari orang lain yang dimana orang tersebut dipilih dan atas permintaan pemilih dengan catatan mengisi surat pernyataan untuk membantu menyalurkan hak pilih penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 356 Ayat (1) UU NO. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bantuan tersebut bisa dari petugas atau dari pihak keluarga terdekat.”²⁰

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Ibu Yuyun Barita, S.Pd., juga menambahkan terkait kriteria orang-orang yang diberikan amanat untuk membantu pemilih disabilitas dalam menyalurkan hak memilih atau menyalurkan hak suaranya dalam pemilihan umum. Beberapa kriteria yang harus dimiliki orang yang

¹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pasal 356 ayat (1). LN: 182. TLN: 6109.

²⁰ Bapak Yusuf Adi Pamungkas, S.T.P. Komisioner Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, diwawancarai oleh Alfiena Sahriya, Lumajang, 03 April 2023.

membantu dan harus sesuai dengan peraturan KPU yang sudah ditetapkan.

“Pemilu ada beberapa prinsip yang harus dikedepankan, satu adil artinya harus adil memperlakukan setiap orang terutama semua pemilih. Lalu kriteria apa saja yang harus ada dalam orang yang membantu pemilih disabilitas diantara lain; orang tersebut harus amanah yang dimana jangan sampai pilihan pemilih tersebut jangan sampai tahu orang lain atau jangan sampai disebar lausakan, dapat dipercaya, jangan sampai menjadi provokator kepada pemilih penyandang disabilitas, profesional, tertib, bijaksana, dan harus bertanggungjawab dan juga harus sesuai dengan peraturan KPU yang sudah ditetapkan.”²¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak politik terutama hak memilih di Kabupaten Lumajang sudah dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang dan Peraturan KPU yang telah ditetapkan. Pihak KPU Kabupaten Lumajang telah berusaha dan mengupayakan agar hak politik terutama hak memilih bagi penyandang disabilitas dapat terpenuhi sesuai dengan yang mereka inginkan baik dari tahap sosialisasi, pendataan dan waktu pencoblosan sehingga tidak adanya sikap saling membeda-bedakan dan diskriminasi.

²¹ Ibu Yuyun Baharita, S. Pd. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, diwawancarai oleh Alfiena Sahriya, Lumajang, 03 April 2023.

3. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang

Walaupun KPU Kabupaten Lumajang sudah mengupayakan untuk pelaksanaan dan pengimplemenatsian hak politik terutama hak memilih bagi penyandang disabilitas tetapi ternyata saat di lapangan masih saja ada faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Lumajang.

Pihak KPU Kabupaten Lumajang telah melakukan terobosan-terobosan untuk membantu penyandang disabilitas dalam memeberikan dan melaksanakan hak politik terutama hak memilih dalam pemilu tahun 2019.

“Yuyun Barita, S.Pd. mengatakan bahwasanya terobosan-teroboan atau upaya dalam pemenuhan hak politik terutama hak pilih disabilitas adalah *pertama* melakukan sosialisasi tentang pemilu yang dimana pihak KPU telah melakukan MOU dengan pihak PPDI Kabupaten Lumajang terutama dalam sosialisasi pemilu karena dalam penyampaian sosialisasi terhadap penyandang disabilitas terutama tuna rungu/dan wicara membutuhkan metode khusus untuk menerima penyampian informasi dan sosialisasi tentang pemilu tahun 2019, *kedua* petugas pendataan juga diwajibkan dan diperintahkan untun mensosialisasikan pemilu, *ketiga* KPU telah memberikan bimbingan teknis (Bimtek) kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam prosedur pelaksanaan pemilu dan tentang pemberian pelayanan terhadap pemilih terutama pemilih disabilitas.”²²

²² Ibu Yuyun Baharita, S. Pd. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, diwawancarai oleh Alfiena Sahriya, Lumajang, 03 April 2023.

Menurut Ketua KPU Kabupaten Lumajang menyatakan faktor yang menghambat pelaksanaan hak pemilih disabilitas pada pemilu tahun 2019 yaitu data yang konkrit. Ibu Yuyun Bahrita, S.Pd mengatakan bahwa:

“Sebenarnya sejauh dalam pemenuhan dan pelaksanaan hak politik terutama hak memilih disabilitas kalau dari kami pihak KPU tidak ada kendala, tetapi hanya satu masih ada data yang kurang kongkrit antara KPU dan Dinas Sosial Kabupaten Lumajag terkait jumlah penyandang disabilitas. Tetapi hal ini tidak mengurangi peran dan kewajiban pihak KPU Kabupaten Lumajang untuk memberikan fasilitas yang aksesibel kepada penyandang disabilitas dalam pemilu tahun 2019.”²³

Tidak berhenti disitu peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Yusuf Adi Pamungkas, S.T.P., selaku Komisioner Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa masih ada yang kesulitan untuk menerima kekurangan mereka dan masyarakat sekitar yang kurang inklusif terhadap masyarakat disabilitas.

“Penyandang disabilitas memang tidak seperti orang normal pada biasanya. Baik secara fisik dan ada juga secara mentalpun juga berbeda. Tak sedikitpun masyarakat yang belum bisa menerima perbedaan tersebut seolah-olah mereka kurang bisa menerapkan sikap dan kultur inklusif terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu pihak KPU berupaya untuk menyadarkan masyarakat yang memiliki mindset seperti itu bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti kita yang normal dan tidak boleh membeda-bedakan dan bersikap diskriminasi terhadap mereka.”²⁴

²³ Ibu Yuyun Baharita, S. Pd. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, diwawancarai oleh Alfiena Sahriya, Lumajang, 03 April 2023.

²⁴ Bapak Yusuf Adi Pamungkas, S.T.P. Komisioner Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, diwawancarai oleh Alfiena Sahriya, Lumajang, 03 April 2023.

Hal ini juga sering terjadi bahwa mereka merasa hak politik penyandang disabilitas tidak penting bahkan dari pihak keluarga menyembunyikan status mereka padahal semua masyarakat baik non disabilitas dan disabilitas harus memiliki seterasaan yang sama.

“Bapak Yusuf Adi Pamungkas, S.T.P., mengatakan bahwa beberapa petugas kesulitan dalam pendataan pemilih disabilitas karena dari pihak keluarganya tidak ingin didata merasa bahwa hak politik terutama hak memilih tidak penting dalam pemilu. Padahal setiap masyarakat memiliki kewajiban untuk memberikan hak suaranya dalam pemilu. Dalam hal ini pihak KPU berusaha untuk menjemput bola turun langsung dengan informasi yang akurat dari petugas penyelenggara pemilu setempat dan memberikan pemahaman bahwa hak politik penyandang disabilitas juga penting untuk diberikan dalam pemilu tahun 2019.”²⁵

Untuk mendukung keabsahan data yang dimana dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang sudah dipaparkan dalam Bab III, selain mencari data melalui wawancara dengan pihak KPU Kabupaten Lumajang sebagai penyelenggara pemilu tetapi peneliti juga mencari data melalui wawancara dengan beberapa orang penyandang disabilitas yang mengikuti pemilu tahun 2019 yakni Bapak Ali Muslimin, Saudara Zamron, dan Bapak Hadi.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ali Muslimin terkait kendala pelaksanaan hak politik pemilih disabilitas pada pemilu tahun 2019. Bapak Ali Muslimin mengatakan bahwa ada kendala terkait masyarakat atau keluarga dari pihak pemilih disabilitas

²⁵ Bapak Yusuf Adi Pamungkas, S.T.P. Komisioner Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, diwawancarai oleh Alfiena Sahriya, Lumajang, 03 April 2023.

yang kurang setuju bahwa salah satu keluarganya yang disabilitas untuk didata.

“Untuk kendala memang dari saya tidak ada, tetapi dari yang saya lihat beberapa ada yang masih sulit untuk didata karena pihak keluarga penyanggah disabilitas ini merasa bahwa hak suaranya tidak penting dan tidak segan untuk menyembunyikan status mereka dari panitia pendataan.”²⁶

Beliau juga menambahkan bahwasanya untuk kedepannya harus lebih diberikan pemahaman terutama kepada keluarga penyanggah disabilitas agar dapat memberikan hak seluas-luasnya untuk penyanggah disabilitas.

“Saya harap untuk kedepannya pihak KPU lebih menekankan dan lebih merata untuk melakukan jemput bola atau lebih meratakan sosialisasi pemilu baik kepada penyanggah disabilitas dan pihak keluarganya jika tidak terjun langsung petugas pemutakhiran data saat mendata juga melakukan sosialisasi tentang pemilu agar memiliki pemahaman yang cukup terhadap pemilu. Tutup Bapak Ali Muslimin.”²⁷

Tetapi walaupun usaha yang telah dilakukan oleh pihak KPU masih saja ada yang merasa belum menerima upaya pemenuhan hak politik pemilih disabilitas dalam pemberian sosialisasi kepada pemilih terutama kepada penyanggah disabilitas Kabupaten Lumajang. Bahwasannya sosialisasi pemilu belum merata kepada seluruh penyanggah disabilitas. Hal ini ditemukan oleh peneliti setelah melakukan wawancara dengan Saudara Zamron orang disabilitas netra Kabupaten Lumajang, dia mengatakan:

²⁶ Bapak Ali Muslimin, diwawancarai oleh Alfiena Sahriya, Lumajang, 14 April 2023.

²⁷ Bapak Ali Muslimin, diwawancarai oleh Alfiena Sahriya, Lumajang, 14 April 2023.

“Untuk tahun 2019 saya rasa belum menerima sosialisasi apa-apa tentang pemilu baik dari pihak KPU, PPDI, maupun Petugas yang mendata saya juga tidak melakukan sosialisasi apapun.”²⁸

Saudara Zamron juga menambahkan terkait pelayanan PPS ditempat pemilihan juga sebenarnya belum memberikan pelayanan yang powerfull dan memberikan bantuan saat dibilik suara, bahkan dianggap kurang ramah terhadap pemilih penyandang disabilitas.

“Pelayanan PPS memang belum powerfull dan kurang paham jadi menurut saya terkesan kurang ramah terhadap pelayanan pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas , terutama saya merupakan orang penyandang disabilitas netra yang dimana dalam pemberian hak suaranya dibilik membutuhkan orang lain, untungnya pada saat itu saya bersama ibu saya yang membantu saya di bilik pencoblosan.”²⁹

Selain itu peneliti menemukan bahwa memang masyarakat kurang dapat menerima perbedaan dari para penyandang disabilitas. Hal ini ditemukan setelah mewawancarai Bapak Hadi orang disabilitas daksa Kabupaten Lumajang

“Ada beberapa masyarakat yang bersikap kurang bisa menerima perbedaan saya, tetapi ya wajar karena memang SDM tidak semua dapat bersikap inklusif.”³⁰

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahawa adanya data yang kurang konkrit dari pihak KPU dan Dinsos Kabupaten Lumajang terhadap data penyandang disabilitas. Adanya ketidak sinkronan terhadap pihak KPU sebagai penyelenggara pemilu dan penyandang disabilitas sebagai penerima hak politik terutama hak memilih, dari

²⁸ Saudara Zamron, diwawancarai oleh Alfiena Sahriya, Lumajang, 14 April 2023.

²⁹ Saudara Zamron, diwawancarai oleh Alfiena Sahriya, Lumajang, 14 April 2023.

³⁰ Bapak Hadi, diwawancarai oleh Alfiena Sahriya, Lumajang, 14 April 2023.

pihak KPU sudah melakukan sosialisasi terhadap penyandang disabilitas bahkan dibantu dengan PPDI Kabupaten Lumajang dan melalui panitia pemutakhiran data, sedangkan menurut pemilih disabilitas masih ada yang belum menerima sosialisasi baik dari pihak KPU maupun panitia pemutakhiran data pada saat pemilu tahun 2019. Dan juga ada masyarakat yang masih kurang bisa menerima perbedaan dan kurang bersikap inklusif terhadap penyandang disabilitas sehingga merasa bahwa hak pilih penyandang disabilitas cukup kurang penting dalam pemilu. Masih ada keluarga yang tidak mau salah satu pihak keluarganya yang disabilitas didata karena merasa bahwa hak memilih mereka tidak penting bahkan ada yang menyembunyikan status keterbatasan mereka.

C. Pembahasan Temuan

1. Pentingnya Hak Politik Terutama Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas

Dalam penyajian data dan analisis, secara umum terdapat beberapa penjabaran bahwasannya hak politik terutama hak memilih merupakan suatu hak yang sangat penting bagi seluruh aspek dalam suatu negara. Pemenuhan hak memilih wajib dipenuhi dan diberikan kepada seluruh warga negara tanpa pengecualian terhadap siapapun termasuk yang memiliki kekurangan baik secara fisik maupun mental yang biasanya disebut dengan penyandang disabilitas. Hak memilih adalah bentuk partisipasi politik dalam negara demokrasi yang dalam

konsep partisipasi politik sejalan dengan gagasan bahwa kedaulatan rakyat, diselenggarakan dengan cara kegiatan bersama yang bertujuan sebagai perwujudan masa depan warga negara dan penentuan siapa yang harus memegang jabatan dalam pemerintahan

Hak politik terutama hak memilih yang diberikan dalam pemilu merupakan hak yang diberikan sebagai sarana untuk memilih seseorang atau kelompok yang nantinya sebagai pemegang kursi atau tumpuk kepemimpinan dalam suatu negara. Agar nantinya setelah pemimpin terpilih dapat membuat suatu kebijakan yang sesuai dengan keinginan warga negara. Terutama untuk pemberian hak memilih kepada penyandang disabilitas memiliki tujuan agar pemimpin yang dipilih juga dapat memberikan suatu kebijakan yang aksesibel terhadap warga disabilitas yang ada dalam suatu negara. Dan juga dengan harapan agar terhapusnya diskriminasi yang sering terjadi kepada penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan negara Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yang dimana salah satu syarat menjadi negara demokrasi yakni dengan menyelenggarakan pemilu dan kedaulatan berada ditangan rakyat.

Setiap rakyat atau masyarakat dalam negara harus dan wajib diberikan dan mempunyai kedudukan dan posisi sama baik di hadapan hukum dan pemerintahan. Terutama penyandang disabilitas juga wajib diberikan kesetaraan dalam semua bidang kehidupan karena hal ini sudah dijelaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1)

mengatakan “Bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal ini sebagai pedoman bahwasannya setiap warga negara tidak diperkenankan mendapatkan sikap diskriminasi dan wajib diberikan semua haknya secara penuh tanpa dikurangi salah satunya hak politik terutama hak memilih dalam pemilu.

UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 5 juga menerangkan bahwasannya penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan sama sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Dan juga kesempatan ini sebagai peluang untuk penyandang disabilitas dapat ikut serta secara penuh dalam pemerintahan dan dalam kegiatan politik di negaranya. Dengan ini pemilu sebagai penyalur aspirasi dan kehendak dalam menentukan pemimpin yang akan memperjuangkan beberapa hak warga negara tanpa adanya pengecualian terhadap hak penyandang disabilitas sehingga haknya dapat terwujud dengan baik. Penyandang disabilitas dalam pemilu memiliki hak memilih diantara lain yakni, hak informasi tentang pemilu, hak untuk di daftar agar dapat menyalurkan hak suaranya didalam pemilu, dan hak atas aksesibilitas ke TPS yang mana ini semua wajib diberikan secara penuh tanpa dikurangi sedikitpun.

Pemenuhan hak yang harus dilaksanakan, khususnya hak politik, merupakan hal yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan

hak rakyat atas terwujudnya kesejahteraan. Khususnya untuk terwujudnya hak-hak penyandang disabilitas yang lebih bermartabat dan masyarakat yang adil, sejahtera dan tidak diskriminatif, karena mereka mempunyai kebutuhan dan keinginan yang berbeda dengan orang normal pada umumnya. Program kebijakan harus dilaksanakan agar terwujud seperti yang diharapkan.

Pemilihan seorang pemimpin yang dimana salah satu tujuannya untuk memenuhi semua kebijakan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas, jika dikaitkan dengan fiqh siyasah maka hal tersebut sesuai dengan yang ada dalam surat Al-Hajj/22:41 telah menjelaskan mengenai arti pemimpin dipilih dengan tujuan melaksanakan tugasnya dengan sikap baik yakni sebagai berikut:

الَّذِينَ إِنْ مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ وَرَبَّهُ عَابَهُ الْأُمُورُ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Artinya :“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”

Di atas mendefinisikan tentang pemimpin yang harus menjalankan tugasnya dengan bersikap baik. Dan terutama jika membuat suatu kebijakan harus sesuai dengan warganya. Jadi kaitan penjelasan di atas mengenai memilih pemimpin terkait perspektif fiqh siyasah ialah setiap warga tanpa terkecuali penyandang disabilitas wajib dan mempunyai hak untuk memilih seorang pemimpin yang akan memegang kekuasaan kepemimpinan dalam suatu negara, yang

mana seorang pemimpin tersebut harus membuat sesuatu kebijakan yang sesuai dengan warganya terutama harus inklusif terhadap penyandang disabilitas dan tidak adanya sikap saling membedakan dalam membuat suatu kebijakan dalam negara.

2. Implementasi Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa upaya KPU Kabupaten Lumajang dalam pengimplementasian Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang yakni:

- a. **Pemutakhiran Data Pemilih**
 Pemutakhiran data pemilih dalam pemilu tahun 2019 di Kabupaten Lumajang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Dalam pemilu tujuan pemutakhiran data pemilih yakni untuk menjamin seluruh masyarakat atau warga negara terutama penyandang disabilitas terdaftar dalam DPT yang nantinya seluruh masyarakat dapat memberikan dan menyalurkan hak suaranya dalam pemilu tahun 2019.
- b. Sosialisasi tentang pemilu kepada penyandang disabilitas

Sosialisasi tentang pemilu yang telah dilakukan KPU Kabupaten Lumajang memiliki tujuan untuk menjelaskan dan memberi informasi terkait proses dan prosedur pelaksanaan pemilihan umum dan penggunaan hak pilih bagi penyandang disabilitas. Dan di Kabupaten Lumajang itu sendiri dalam mensosialisasikan terkait pemilu dibantu oleh Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PDDI) Kabupaten Lumajang yang dimana dalam penyampaiannya menggunakan metode khusus terutama bagi penyandang disabilitas tunarungu/dan wicara.

c. Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas

Aksesibilitas merupakan pemberian akses yang berbentuk sebuah layanan khusus kepada penyandang disabilitas dalam pemilu untuk memberikan hak pilihnya secara seluas-luasnya tanpa adanya sikap saling diskriminasi. Contoh penyediaan aksesibilitas yakni pemberian alat peraga atau template surat suara *braille* untuk tunanetra, dan tempat TPS yang dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda atau tongkat seperti tunadaksa.

- d. Tersedianya layanan pemberian bantuan terhadap pemilih disabilitas

Pemberian layanan bantuan terhadap pemilih disabilitas itu wajib diberikan oleh penyelenggara pemilu baik dari KPU maupun dari PPS di TPS karena sudah dipaparkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hal ini bertujuan agar mempermudah pemilih disabilitas dalam menyalurkan hak suaranya dalam pemilu karena tidak semua penyandang disabilitas bisa secara langsung memberikan hak suaranya masih ada yang memerlukan bantuan orang lain. Dalam pemilu tahun 2019 KPU memberikan pelayanan dalam TPS mewajibkan pemberian bantuan dalam bilik dengan syarat mengisi surat pernyataan membantu, pemberi bantuan dapat berasal dari panitia penyelenggara pemilu ataupun dari pihak keluarga yang bersedia dan dapat memenuhi kriteria pemberi bantuan dalam pemilihan umum bagi penyandang disabilitas.

Implementasi hak memilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu tahun 2019 di Kabupaten Lumajang memang sudah sesuai berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dimana fasilitas yang diberikan kepada penyandang disabilitas sesuai dengan beberapa pasal yang ada dalam undang-undang tersebut diantaranya pendataan pemilih merupakan suatu pelaksanaan Pasal 5 dimana penyandang disabilitas yang telah

memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk diberikan hak memilihnya dalam pemilu, Pasal 356 Ayat (1) dan (2) dimana menjelaskan bahwa penyandang disabilitas wajib diberikan bantuan oleh orang lain dalam pemberian hak suaranya saat pemilu dan orang yang memberikan bantuan tersebut diwajibkan untuk merahasiakan pilihan pemilih disabilitas dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan KPU yang telah ditetapkan. Adanya sosialisasi tentang pemilihan umum kepada penyandang disabilitas bertujuan agar adanya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Yang dimana dalam pasal 448 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sudah dijelaskan bahwa pemilu dapat diselenggarakan dengan adanya partisipasi masyarakat.

Implementasi hak memilih juga sejalan dengan hak asasi manusia, karena hak memilih adalah salah satu HAM yang melekat pada manusia dan dijamin penyelenggaraannya oleh negara. Karena memang hampir sama dengan hak-hak lain dan bersifat menyeluruh (universal), hak untuk memilih juga dianggap sebagai hak fundamental yang harus dipenuhi tanpa memandang kebangsaan, ras atau jenis kelamin. Oleh karena itu, pelaksanaan hak memilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu tahun 2019 di Kabupaten Lumajang juga sejalan dengan Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999.

Jika dikaitkan dengan fiqh siyasah pemenuhan hak penyandang disabilitas maka hal tersebut sesuai dengan yang ada dalam surat Al-Maidah/5:8 telah menjelaskan mengenai arti hak yakni sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ قَدْ عَلِمُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Ayat di atas mendefinisikan persamaan hak yang sama bagi semua orang tanpa kecuali. Dan kita harus adil tanpa membedakan satu sama lain. Oleh karena itu, kaitan penjelasan hak di atas dalam perspektif Fiqh Siyasah adalah bahwa warga negara memiliki hak, artinya setiap orang dapat memiliki dan memakai hak tersebut dalam urusan pemerintahan dalam negara.

Selain itu, upaya mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas di sini juga didukung oleh keberadaannya dalam al-Qur'an, sehingga nantinya dapat menjadi indikasi pembaharuan hukum yang lebih progresif.

3. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan beberapa faktor-faktor penghambat pelaksanaan hak politik pemilih disabilitas berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Lumajang, antara lain:

1. Masih terdapat data yang kurang sinkron dan konkrit antara KPU Kabupaten Lumajang dan Dinsos Kabupaten Lumajang terkait data penyandang disabilitas di Kabupaten Lumajang.
2. Masih ada yang belum menerima sosialisasi terkait pemilu atau bisa dikatakan sosialisasi pemilu tahun 2019 belum merata.
3. Masih ada PPS yang kurang paham terhadap pemberian pelayanan bantuan terhadap penyandang disabilitas, sehingga dianggap kurang ramah oleh pemilih disabilitas.
4. Masih ada masyarakat yang kurang bisa menerima perbedaan dan belum bisa bersikap secara inklusif terhadap penyandang disabilitas.
5. Masih ada beberapa pihak keluarga disabilitas yang tidak mengizinkan didata salah satu keluarganya yang disabilitas karena merasa hak suaranya dalam pemilu tahun 2019 tidak penting dan tak segan untuk menyembunyikan status disabilitas mereka.

6. KPU memberikan sosialisasi tentang pemilu melalui komunitas penyandang disabilitas Indonesia Kabupaten Lumajang (PPDI) sedangkan pemilih disabilitas lainnya yang tidak bergabung dalam komunitas masih ada yang belum menerima sosialisasi.

Dalam pemilihan umum penyandang disabilitas harus diberikan kemudahan agar mereka percaya diri untuk ikut serta berpartisipasi dalam memberikan hak memilihnya untuk memilih calon pemimpin negara, dengan hal ini jika dikaitkat dengan fiqh siyasah ada dalam surat Al-Fath/48:17 yang menjelaskan tentang pemberian kemudahan kepada penyandang disabilitas dalam pemenuhan haknya yakni sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا □

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI AGHMAD SIDDIQ

Artinya: "Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih."

Ayat di atas menjelaskan bahwa diperbolehkan bagi seseorang untuk tidak ikut berperang ketika ada rintangan seperti orang buta, lumpuh dan sakit kronis. Dan jika mereka ingin ikut perang maka Allah SWT akan masukkan kedalam Surga. Dalam ayat ini, penyandang disabilitas diberikan kesempatan untuk

mengatasi rasa tidak percaya dirinya untuk berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat, seperti menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, dan lain sebagainya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak politik terutama hak memilih bagi penyandang disabilitas sangat penting karena sebagai sarana untuk memilih seorang pemimpin yang akan menduduki pemerintahan dalam suatu negara, yang nantinya agar pemimpin tersebut membuat suatu kebijakan yang sesuai dengan keinginan, aksesibel, dan inklusif untuk penyandang disabilitas. Agar terwujudnya kesejahteraan untuk penyandang disabilitas dan untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan penguatan harkat dan martabat kemanusiaannya dan untuk masyarakat yang adil, sejahtera, dan tidak diskriminatif.
2. Implementasi hak memilih bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Lumajang adalah implementasinya sudah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dimana dalam pelaksanaannya, pihak KPU sudah melakukan beberapa hal yaitu Pemutakhiran data pemilih, Sosialisasi pemilu kepada penyandang disabilitas, juga sudah menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan tersedianya layanan pemberian bantuan terhadap pemilih disabilitas.

3. Faktor-faktor yang menghambat pengimplementasian hak memilih bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Lumajang adalah Masih adanya data yang kurang sinkron dan konkrit antara KPU Kabupaten Lumajang dan Dinsos Kabupaten Lumajang terkait data penyandang disabilitas di Kabupaten Lumajang adalah kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap kelompok-kelompok disabilitas, masih adanya data yang kurang konkrit antara KPU Kabupaten Lumajang dan juga Dinas Sosial Kabupaten Lumajang yang menangani kelompok-kelompok disabilitas masih ada yang belum menerima sosialisasi terkait pemilu atau bisa dikatakan sosialisasi pemilu tahun 2019 belum merata. Masih ada PPS yang kurang paham terhadap pemberian pelayanan bantuan terhadap penyandang disabilitas, sehingga dianggap kurang ramah oleh pemilih disabilitas. Masih ada masyarakat yang kurang bisa menerima perbedaan dan belum bisa bersikap secara inklusif terhadap penyandang disabilitas. Dan juga masih ada pihak keluarga disabilitas yang tidak mau didata salah satu keluarganya yang disabilitas. KPU memberikan sosialisasi tentang pemilu melalui komunitas penyandang disabilitas Indonesia Kabupaten Lumajang (PPDI) sedangkan pemilih disabilitas lainnya yang tidak bergabung dalam komunitas masih ada yang belum menerima sosialisasi.

B. Saran-saran

1. Untuk KPU Kabupaten Lumajang lebih meratakan teknis sosialisasi terkait pemilu kepada para pemilih disabilitas agar penyandang disabilitas dapat memberikan hak suara untuk memilih sebagai warga negara Indonesia.
2. Perlunya sosialisasi terlebih dahulu kepada keluarga yang memiliki salah satu aggotanya sebagai penyandang disabilitas disabilitas supaya diberi keterbukaan dan kebebasan melakukan mekanisme dalam mendata agar penyandang disabilitas dapat menyalurkan hak memilih tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun.
3. Untuk pihak KPU lebih melakukan bimtek yang lebih mendalam kepada panitia penyelenggara pemilu terutama PPS terkait pemberian pelayanan inklusif kepada pemilih disabilitas.
4. Untuk pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lumajang harus dapat menerapkan sikap inklusif terhadap penyandang disabilitas.
5. Untuk pemerintah Kabupaten Lumajang perlu adanya atau membuat Peraturan Daerah terkait penyandang disabilitas agar nantinya penyandang disabilitas dapat dilindungi oleh Peraturan daerah tersebut.
6. Untuk KPU diharapkan memberikan surat edaran resmi kepada seluruh TPS yang ada di Kabupaten Lumajang terkait pemberian pelayanan terhadap penyandang disabilitas pada saat pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, A. S. (2009). *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa*. Yogyakarta: LP3ES.
- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Aprita, S., & Hasyi, Y. (2020). *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Ashar, D., Ashila, B. I., & Pramesta, G. N. (2019). *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dalam Lingkup Pengadilan*. Jakarta: MaPPI FHUI.
- Assiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chotim, & Ermawati, E. (2011). *Memahami Demokrasi*. Jakarta Selatan: FISIP UNAS.
- Dedi, S., Syah, M., & Putra, D. A. (2019). *Fiqh Siyasah*. Bengkulu: LP2 IAIN Curup.
- Gaffar, A. (2005). *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Isra, S., Asshiddiqie, J., Surbakti, R., Zuhro, R. s., & Santoso, T. (2014). *Pemilihan Umum Srentak*. Depok: Raja Grafindo.
- Kusriyah, S. (2017). *Ilmu Negara*. Semarang: UNISSULA Press.
- Kusumastuti, D. (2020). *Negara, HAM, Dan Demokrasi*. Surakarta: UNISRI.
- Lubis, A. a. (2019). *Ilmu Hukum Dalam Siyasah Dusturiya Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Luhpuri, D., & Hartini, R. (2019). *Disabilitas: Pengenalan Dan Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Disabilitas Di Indonesia*. Bandung: POLTEKESOS PRESS.

- Maria, L., & Marendra, D. (2020). *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi*. Bogor: KPU Bogor.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- MD, Moh. Mahfud (2020). *Politik Hukum Di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Press.
- Mujiburrohman, D. A. (2017). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press.
- Nurakhmi , R., Santoso, Y. B., & Pangestu, P. D. (2019). *Mengenali Dan Menstimulasi Anak Penyandang Disabilitas*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Penyusun, T. (2021). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Lumajang: UIN KHAS Lumajang.
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Ramadhan, M. (2019). *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Jawa Tengah: Naya Expanding Management.
- Riwanto, A. (2016). *Hukum Partai Politik Dan Hukum Pemilu Di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soemantri, T. S. (2006). *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung: Rafika Aditama.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarso. (2015). *Membedah Demokrasi Sejarah, Konsep, Dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sunarso. (2020). *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. Surakarta: Indotama Solo.
- Surwanti, A., Ma'ruf, A., Winarta, Lestari, S. B., Sukaca, I., & Sulistyaningsih, D. S. (2016). *Advokas Kebijakan Prodisabilitas Pendekatan Partisipatif*. Yogyakarta: MPMPP Muhammadiyah.

Warsiki, E. (2003). *Hubungan Antara Kecacatan Fisik Anak Dan Depresi Ibu Dari Anak-Anak Tuna Daksa*. Surabaya: YPAC.

Yuhelson. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.

Zulkarnaen, I., Kasir, M. A., Hidayat, B., & Gade, A. M. (2021). *Buku Politik Praktik Siyasah Dusturiyah*. Aceh : Bandar Publishing.

Skripsi

Dari, Susi Wulan. “*Implmentasi Hak Politik Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pelaksanaan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 di KPU Kabupaten Bondowoso,*” Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022.

Hasta, A. Chandra Dwi. “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Pada PKK Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung.*” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Isyas, Islamiyah. “*Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam pemilihan Umum Perespektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus di KPU Gowa).*” Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019.

Pratama, Taufiq G. “*Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu.*” Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019.

Rahayu, Indah. “*Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 (Studi Tentang Pemenuhan Hak Suara Penyandang Tuna Grahitia Pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Enrekang.*” Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2020.

Rahmayani, Erfianti. “*Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020.*” Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2021.

Jurnal

Andriani, H., & Ansori, F. “*Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat.*” Jurnal Konstitusi Vol. 17 No.4 (Desember 2020):784.

- Ansori. *"Hak Politik Perspektif Sistem Demokrasi."* Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, th.1, no. 1 (Juni 2016): 8.
- Dude, H., Paluhulawa, F. U., & Miranti, N. *"Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam."* Jurnal Al Mizan, Vol. 16 No. 1 (2020): 159.
- Halalia, Mugi Riskiana. *"Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU Kota Yogyakarta)."* Jurnal Supremasi Hukum, vol. 6, no. 2 (Agustus 2017): 2.
- Ikrom, Muhammad. *"Paradigma Hukum Islam klasik Dan Alternatif."* Jurnal Indonesia Journal Of Law Islamic Law, vo. 1, no. 1 (Juli-Desember 2019): 99.
- Jumaeli, Eli. *"Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peningkatan Kualitas Pemilu."* Jurnal Pemilu dan Demokrasi, vol.12, no.1 (2021): 5.
- Kurniawan, B., Purbosari, N.R., & Isnaini, F. *"Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan,"* Jurnal KAPSI (Juni 2022): 10.
- Marlindawati; Atsani, Ulya. *"Pelaksanaan Hak Politik Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak 2019 Di Kabupaten Tanah Datar Menurut Undang-Undang Disabilitas Dan Fiqih Siyash Dusturiyah."* Jurnal Intergrasi Syari'ah, vol. 2, no. 2 (Mei-Agustus 2021): 160.
- Nasution, Hilmi Ardani; , Marwandianto. *"Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestansi Komisi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta."* Jurnal HAM , Vol.10, no. 2, (Desember 2019): 162.
- Rahmanto, Tony Yuri. *"Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (The Right to Vote for People with Mental Disabilities Viwed The Human Rights Perspective)."* Jurnal Penelitian HAM, vol. 10, no. 1 (Juli 2019): 24.
- Yuliawati, Nina. *"Efektifitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Gakumdu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum."* Jurnal Ilmiah Sosial, vol.3, no.1(Mei 2021): 72.

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (LN: 165. TLN: 3886).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (LN: 182. TLN: 6109).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. (LN: 69. TLN: 5871).

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (BN: 402).

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. (BN: 379)

Website

<https://bit.ly/3Lj28kP>

<https://kbbi.kata.web.id/pemilihan-umum/>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>

<https://kbbi.web.id/hak>

<https://kbbi.web.id/implementasi>

<https://kbbi.web.id/pelaksanaan>

<https://kbbi.web.id/pilih>

<https://kbbi.web.id/sandang-2>

<https://lumajangkabppid.kpu.go.id/info-berkala?page=4>

<https://kab-lumajang.kpu.go.id/page/read/34/struktur-organisasi>

<https://kab-lumajang.kpu.go.id/page/read/32/sejarah-kpu>

<https://bit.ly/3B6Wvjv>

<https://lumajangkab.go.id/main/kecamatan>

<https://quranhadits.com/quran/16-an-nahl/an-nahl-ayat-90/>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfiena Sahriya

NIM : S20193123

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 21 Juni 2023

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDIQ
JEMBER



0000
METERAI
TEMPER
0E3AKX518235191

Alfiena Sahriya
NIM S20193123

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Wawancara

1. Wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Lumajang

- a. Bagaimana pelaksanaan hak politik terutama hak memilih penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Lumajang?
- b. Mengapa pentingnya pemenuhan hak politik terutama hak memilih bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Lumajang?
- c. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pemenuhan hak memilih untuk penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Lumajang?
- d. Apakah sosialisasi pemilihan umum sudah dilakukan oleh pihak KPU kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Lumajang? Bagaimana cara merealisasikannya dan apakah sudah merata?
- e. Bagaimana dalam hal pendataan pemilih terutama bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Lumajang? Apakah ada hambatan?
- f. Fasilitas apa saja yang telah diberikan oleh KPU Kabupaten Lumajang kepada penyandang disabilitas dalam pemilihan umum?
- g. Apakah hak-hak politik termasuk dalam pemilihan ini, untuk penyandang disabilitas apakah sudah terpenuhi sepenuhnya?
- h. Apa Peran KPU Kabupaten Lumajang sebagai penyelenggara pemilu sangat penting dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas?
- i. Upaya Pemenuhan apa saja yang sudah dilakukan oleh Pihak KPU Lumajang untuk menjamin hak-hak politik orang Penyandang Disabilitas?
- j. Terobosan atau inovasi kedepannya untuk membantu hak-hak disabilitas dalam melakukan pemilihan terutama pada tahun 2024?
- k. Apakah Orang penyandang disabilitas di Kabupaten Lumajang sudah merasa puas terhadap kinerja orang-orang KPU Lumajang

- l. Bagaimana cara menghindari dan menanggulangi diskriminasi kepada pemenuhan hak penyandang disabilitas ?
- m. Bagaimana upaya KPU memberikan pelayanan bantuan kepada pemilih disabilitas pada saat pemilihan umum tahun 2019?
- n. Kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh pemberi bantuan terhadap pemilih disabilitas dalam memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum tahun 2019?
- o. Bagaimana cara pihak KPU dalam mensosialisasikan pemberian pelayanan TPS yang diberikan oleh PPS saat pemilihan umum tahun 2019?

2. Wawancara dengan Komisioner KPU Kabupaten Lumajang (Komisioner KPU bidang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat)

- a. Bagaimana pelaksanaan hak politik terutama hak memilih penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Lumajang?
- b. Mengapa pentingnya pemenuhan hak politik terutama hak memilih bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Lumajang?
- c. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pemenuhan hak memilih untuk penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Lumajang?
- d. Apakah sosialisasi pemilihan umum sudah dilakukan oleh pihak KPU kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Lumajang? Bagaimana cara merealisasikannya dan apakah sudah merata?
- e. Bagaimana dalam hal pendataan pemilih terutama bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Lumajang? Apakah ada hambatan?
- f. Fasilitas apa saja yang telah diberikan oleh KPU Kabupaten Lumajang kepada penyandang disabilitas dalam pemilihan umum?
- g. Apakah hak-hak politik termasuk dalam pemilihan ini, untuk penyandang disabilitas apakah sudah terpenuhi sepenuhnya?

- h. Apa Peran KPU Kabupaten Lumajang sebagai penyelenggara pemilu sangat penting dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas?
 - i. Upaya Pemenuhan apa saja yang sudah dilakukan oleh Pihak KPU Lumajang untuk menjamin hak-hak politik orang Penyandang Disabilitas?
 - j. Terobosan atau inovasi kedepannya untuk membantu hak-hak disabilitas dalam melakukan pemilihan terutama pada tahun 2024?
 - k. Apakah Orang penyandang disabilitas di Kabupaten Lumajang sudah merasa puas terhadap kinerja orang-orang KPU Lumajang
 - l. Bagaimana cara menghindari dan menanggulangi diskriminasi kepada pemenuhan hak penyandang disabilitas ?
 - m. Bagaimana upaya KPU memberikan pelayanan bantuan kepada pemilih disabilitas pada saat pemilihan umum tahun 2019?
 - n. Kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh pemberi bantuan terhadap pemilih disabilitas dalam memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum tahun 2019?
 - o. Bagaimana cara pihak KPU dalam mensosialisasikan pemberian pelayanan TPS yang diberikan oleh PPS saat pemilihan umum tahun 2019?
- 3. Wawancara dengan penyandang disabilitas di Kabupaten Lumajang**
- a. Mengapa penting hak politik terutama hak memilih bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Lumajang
 - b. Apakah anda menerima sosialisasi tentang pemilu?
 - c. Apakah ada petugas yang mendata anda pada pemilihan tahun 2019?
 - d. Apakah ketika mencoblos pada pemilihan tahun 2019 masih mengalami kendala?
 - e. Bagaimana menurut anda petugas TPS pada saat pemilihan tahun 2019?
 - f. Untuk kendalanya apakah sudah dibantu atau tidak oleh KPU Kabupaten Lumajang?

- g. Apakah ketika di bilik pemilihan sudah disediakan semua fasilitasnya atau tidak?
- h. Bagaimana respon masyarakat terhadap kepada anda terutama pada saat pemilu tahun 2019 apakah baik atau masih ada unsur membedakan satu sama lain?
- i. Bagaimana upaya KPU memberikan pelayanan bantuan kepada pemilih disabilitas pada saat pemilihan umum tahun 2019?
- j. kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh pemberi bantuan terhadap pemilih disabilitas dalam memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum tahun 2019?
- k. Bagaimana cara pihak KPU dalam mensosialisasikan pemberian pelayanan TPS yang diberikan oleh PPS saat pemilihan umum tahun 2019?

Pedoman Dokumentasi

1. Sejarah KPU Kabupaten Lumajang
2. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Lumajang
3. Visi dan Misi KPU Kabupaten Lumajang
4. Data pemilih pemilu tahun 2019 KPU Kabupaten Lumajang
5. Data pemilih penyandang disabilitas pemilu tahun 2019 KPU Kabupaten Lumajang
6. Dokumentasi saat wawancara dengan narasumber atau informan

MATRIKS PENELITIAN

“Implementasi Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang)”

Judul	Fokus Penelitian	Indikator Penelitian	Metode Penelitian	Output
Implementasi Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa Pentingnya Hak Politik terutama Hak memilih bagi Penyandang Disabilitas? 2. Bagaimana Implementasi Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang? 3. Apa Saja Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang? 	KPU Kabupaten Lumajang dan Penyandang Disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Jenis Penelitian Empiris b. Pendekatan Penelitian Kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Mengetahui Pentingnya Hak Politik Terutama Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas. 2. Untuk Mengetahui Implementasi Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang. 3. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang.

DOKUMENTASI KEGIATAN

Wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Lumajang Ibu Yuyun Baharita, S.Pd.



Wawancara dengan Komisioner Komisioner Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Lumajang Kabupaten Lumajang Bapak Yusuf Adi Pamungkas, S.T.P



Wawancara dengan Orang Penyandang Disabilitas Kabupaten Lumajang Bapak Ali Muslimin



Wawancara dengan Orang Penyandang Disabilitas Kabupaten Lumajang Saudara Zamron



Wawancara dengan Orang Penyandang Disabilitas Kabupaten Lumajang Bapak Hadi

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Tanggal	Deskripsi Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1.	28 Februari 2023	Pengantaran surat perizinan penelitian	Ibu Atika Septi Lukmawati	
2.	13 Maret 2023	Meminta data DPT Kabupaten Lumajang Pemilu tahun 2019 dan Struktur Organisasi KPU Kabupaten Lumajang	Ibu Wedarini Kartikasari	
3.	3 April 2023	Wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Lumajang	Ibu Yuyun Baharita	
4.	3 April 2023	Wawancara dengan Komisioner bidang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat	Bapak Yusuf Adi Pamungkas	
5.	14 April 2023	Wawancara dengan penyandang disabilitas di Kabupaten Lumajang	Bapak Ali Muslimin	
6.	14 April 2023	Wawancara dengan penyandang disabilitas di Kabupaten Lumajang	Saudara Zamron	
7.	14 April 2023	Wawancara dengan penyandang disabilitas di Kabupaten Lumajang	Bapak Hadi	
8.	5 Mei 2023	Meminta Surat Selesai Penelitian di KPU Kabupaten Lumajang	Ibu Atika Septi Lukmawati	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinjhas.ac.id Website : www.uinjhas.ac.id

No : B-0634 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 02/ 2023 28 Februari 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Alfiena Sahriya
Nim : S20193123
Semester : 8
Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Lumajang)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Muhammad Faisol





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

Nomor : 134/HM.03.4-SD/3508/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Lumajang, 3 Maret 2023

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
di-

JEMBER

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor : B-0634/Un.22/4.a/PP.00.9/02/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Penelitian dalam rangka penulisan skripsi mahasiswi atas nama ALFIENA SAHRIYA dengan judul skripsi "Implementasi Hak Memilih Bagi penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang)", maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Lumajang memberikan izin pelaksanaan penelitian sebagaimana tersebut diatas.
2. Pengambilan data penelitian dilakukan pada hari dan jam kerja.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Demikian surat balasan dari kami, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lumajang,





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN

Nomor : 415/HM.03.4-KU/3508/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuyun Baharita, S.Pd.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Alfiena Sahriya
NIM : S20193123
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah/Hukum Tata Negara

Telah menyelesaikan penelitian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang mulai tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023 untuk memperoleh data dengan metode pengumpulan data dan wawancara narasumber dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul *"Implementasi Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang)"*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 5 Mei 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lumajang,



BIODATA PENULIS

Nama : Alfiena Sahriya
 Nim : S20193123
 Tempat, tanggal lahir : Jember, 07 Maret 2001
 Alamat : Dusun Krajan Rt 002 Rw 003, Desa Manggisan,
 Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember
 Email : alfienasahriya07@gmail.com
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Riwayat Pendidikan : a). TK Pertiwi
 b). SDN Manggisan 01
 c). SMPN 03 Tanggul
 d). SMAN 02 Tanggul
 e). UIN KHAS Jember
 Riwayat Organisasi : a). Kader Sebaya Kesehatan Kec. Tanggul
 b). KOMPRES UIN KHAS Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER